



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH
PADA KPN SYARIAH KEMENAG KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh :

RENTI AMELIA SARI

Nim : 1830403085

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1444 H/2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **RENTI AMELIA SARI**, NIM 1830403085, dengan judul: “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH PADA KPN SYARIAH KEMENAG KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018-2021” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juni 2022

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Pembimbing



Yeni Melia, MM
NIP. 198505052015032005



Sri madona Saleh., SE.M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN)




Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Renti Amelia Sari, NIM: 1830403085, judul: "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH PADA KPN SYARIAH KEMENAG KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018-2021", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 22 Juli 2022. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Sri Madona Saleh, SE., M.Si	Ketua Sidang/ Pembimbing I		11/8.2022
2.	Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 19740623 200003 2 002	Penguji I		10/8-2022
3.	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Penguji II		10-8-2022

Batusangkar, 10 Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal M.Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renti Amelia Sari

Nim : 1830403085

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat, kecuali yang tercantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2022

Yang menyatakan



Renti Amelia Sari

NIM.1830403085

Lembar Persembahan



“sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah 6-8).

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat, Karunia dan Hidayahnya sehingga penulis dapat merasakan sejujnya kehidupan, manisnya Iman, dan indahnya ilmu pengetahuan. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah dan tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran, sebagai suri tauladan, dan telah meninggalkan 2 pedoman hidup bagi umat manusia sebagai petunjuk kejalan yang benar yakni Al-Quran dan Sunnah.

Berkat itu jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021**” ini sebuah proses perjalanan yang Panjang, ujian dan cobaan buah dari kesabaran engkau hadiahkan atas keberhasilan ini. Begitu banyak harapan untuk tujuan kedepannya karna hidup tidak akan berhenti hanya karna telah menyelesaikan satu kesulitan. Hanya saja perlu banyak bersyukur dan selalu melakukan yang terbaik.

Terimakasih kepada Ayahanda (Muslim) dan Ibunda (Mardiana) tercinta tetesan keringat, jerih payahmu, do’amu selalu menyertai langkahku. Dukungan Ayahanda dan Ibunda adalah kekuatan terdahsyatku dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup penulis, Ayahanda dan Ibunda. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas seegala pengorbanan, nasehat dan do’a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.

Terimakasih untuk Uda dan keluarga besar. Terkhusus untuk Udaku Richi Pernanda yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi

serta materil kepada penulis serta do'a yang selalu di panjatkan, dan terimakasih juga kepada Nenek Tercinta Nurkaya (Almh), Dira Wulandari S.Hum, Nadia Alkhaira, S.Pdi, M.pd (Uni), Edo Safri pernando A.Md, Muhammad Daniel, A.Md (Abang), Rahmat Bilham, Adinda meliza (Adik) yang selalu memberi dorongan buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis bisa membuktikan kalua penulis bisa dan mampu mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.

Terimakasih kepada Dosen pembimbing tercinta Ibu Sri Madona Saleh, SE., M.Si, Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si dan Ibu Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA yang sudah memberikan bimbingan, masukan, motivasi dan arahan selama proses pembuatan skripsi ini, penulis akan terus mengingat jasmu dalam karir kehidupanku. Semoga yang Bapak/Ibu berikan dapat menjadi berkah dan di balas oleh Allah SWT.

Terimakasih untuk sahabat Pejuang 22 Ratna Mayuli S.Akun dan Refika Febriani S.Akun yang telah sama-sama berjuang selama 4 tahun, yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat untuk sampai ke tahap ini. Banyak cerita yang kita lalui selama 4 tahun berlalu baik suka maupun duka untuk sampai ke tahap skripsi ini, dan terimakasih juga buat Bestei-bestei Martina Miftahul Jannah dan Syah Alam Visco yang selalu menjadi motivator bagi penulis dan yang selalu ada dalam segala bidang baik suka maupun duka yang penulis lalui selama penulisan skripsi ini. Kepada teman-teman seperjuangan Anisa Nurhakimah dan teman-teman Aksya 18 B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sama-sama memberikan dukungan dan kerja sama dari perkuliahan yang telah kita lewati selama 4 tahun ini.

Terimakasih kepada Ramon Hidayat, SE, ME (Master) Ikhsan Azhari, S.H, Ridho Anshori, Muhammad Taufiq, Putra Noveral, Weni Selvia, Al-insyatur Rahma, dan abang-abang serta adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan support, motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk spesialisasi dalam dunia pengeditan dan fotocopy yaitu orang-orang terhebat dalam dunianya Bg Ari and team yang sudah membantu

dalam pengeditan dan tempat untuk membersihkan virus-virus skripsi tanpa bantuan dari pamura fotocopy mungkin skripsi ini tidak akan sempurna ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat karena jika dituliskan menjadi sebuah buku mungkin lebih banyak kata lagi yang diucapkan untuk menggambarkan betapa bahagianya hari ini. Terimakasih.

By: Renti Amelia Sari S. Akun

ABSTRAK

RENTI AMELIA SARI, NIM: 1830403085, judul skripsi “**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021**”. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu Penilaian tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan serta aspek kepatuhan prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu menganalisis tingkat Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Perbandingan Laporan Keuangan KPN Syariah dengan PSAK 101.

Hasil penilain dari penilaian tingkat Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yang telah dilakukan untuk penilaian tingkat Kesehatan koperasi pada tahun 2018-2021 dinyatakan dengan predikat CUKUP SEHAT. Dimana pada tahun 2018 memperoleh skor akhir 71,85 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2019 memperoleh skor 72,35 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2020 memperoleh skor 72,35 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2021 memperoleh skor 71, 1 dengan predikat *cukup sehat*. Dan untuk bentuk laporan keuangan yang di buat oleh KPN Syariah Kemenag belum sesuai dengan PSAK 101.

Kata kunci: *penilaian, tingkat Kesehatan, Koperasi*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji serta syukur yang tidak terhingga diucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021”**. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pusaka (Al-Qur’an dan Hadist) sebagai pedoman kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa bantuan dan bimbingan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud, teristimewa kepada Orang Tua tercinta ayahanda Muslim dan ibunda Mardiana yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan pengorbanan yang sangat besar yang tidak bisa dibalas dan kepada Orang Tua dan almarumah Nenek Saya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan selama proses pembuatan skripsi terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP[®] selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Yeni Melia, SE., MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan pengarahan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sri Madona Saleh, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah membimbing dengan penuh kesabaran dan bijaksana, memberikan pengarahan, motivasi dan sumbangan pemikiran serta meluangkan waktu selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai.

5. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si dan Ibu Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji skripsi
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan sehingga selesainya skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Kakak Sari Oktaviani, SE., Sy dan seluruh pegawai Koperasi Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian dan telah memberi masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada keluarga dan teman-teman semuanya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam Pendidikan yang penulis jalani sampai hari ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, karena itu diharapkan adanya saran serta kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki isi dari skripsi ini, dengan harapan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan. Tiada kata yang mampu untuk diucapkan selain iringan do'a dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara moril dan materil serta masukan, saran dan kritik untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

Batusangkar, Juni 2022

Renti Amelia Sari
NIM. 1830403085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Batasan masalah	6
D. Rumusan masalah	6
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat dan Luaran penelitian	6
G. Defenisi Operasi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian koperasi.....	8
2. Koperasi Syariah.....	8
3. Tujuan Koperasi Syariah	9
4. Fungsi dan peran koperasi	10
5. Prinsip Koperasi.....	11
6. Jenis-jenis Koperasi	14
7. Sumber modal Koperasi.....	15
8. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	15
9. Penetapan Kesehatan koperasi.....	30
10.Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi	31

11.Laporan Keuangan.....	32
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	35
C. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Tempat dan waktu penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisa Data	39
E. Penetapan Kesehatan Koperasi.....	42
F. Penyajian laporan keuangan KPN Syariah kemenang dengan PSAK 101	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Sejarah Koperasi.....	43
1. Sejarah singkat KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar	43
2. Dasar penyusunan laporan Pertanggungjawaban dan modal KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.....	44
3. Visi dan misi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar	44
4. Struktur Organisasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar	45
B. Analisis Data.....	45
1. Tingkat Kesehatan koperasi syariah KPN Syariah Kemenag Tanah Datar.....	45
2. Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021	3
Tabel 2. 1 Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	16
Tabel 2. 2 Perhitungan Modal inti dan modal pelengkap KSPPS.....	17
Tabel 2. 3 Perhitungan Modal inti dan modal pelengkap USPPS Koperasi	18
Tabel 2. 4 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).....	18
Tabel 2. 5 Perhitungan Kriteria Rasio CAR.....	19
Tabel 2. 6 Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan.....	20
Tabel 2. 7 Perhitungan Rasio PAR	21
Tabel 2. 8 Perhitungan Rasio PPAD	23
Tabel 2. 9 Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan	24
Tabel 2. 10 Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset.....	24
Tabel 2. 11 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	25
Tabel 2. 12 Perhitungan Rasio Pembiayaan.....	26
Tabel 2. 13 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	26
Tabel 2. 14 Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	27
Tabel 2. 15 Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset.....	28
Tabel 2. 16 Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas	29
Tabel 2. 17 Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	30
Tabel 2. 18 Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi	31
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	38
Tabel 3. 2 Tingkat Kesehatan Koperasi	39
Tabel 3. 3 Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi	42
Tabel 4. 1 Data modal sendiri dan total aset koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2018-2021	46
Tabel 4. 2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2018-2021	46
Tabel 4. 3 Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2018-2021	47

Tabel 4. 4 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2018	48
Tabel 4. 5 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2019	48
Tabel 4. 6 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2020	49
Tabel 4. 7 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2021	50
Tabel 4. 8 Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2018.....	50
Tabel 4. 9 Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2019.....	51
Tabel 4. 10 Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2020.....	52
Tabel 4. 11 Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2021.....	52
Tabel 4. 12 Rasio Kecukupan Modal Tahun 2018-2021	53
Tabel 4. 13 Penskoran Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2018-2021	53
Tabel 4. 14 Data jumlah pembiayaan Bermasalah dan Jumlah Pembiayaan Tahun 2018-2021.....	54
Tabel 4. 15 Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah tahun 2018-2021	55
Tabel 4. 16 Penskoran Rasio Tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang tahun 2018-2021	55
Tabel 4. 17 Data saldo pembiayaan bermasalah tahun 2018 -2021	56
Tabel 4. 18 Rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2018-2021	57
Tabel 4. 19 Penskoran rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2018-2021 ..	57
Tabel 4. 20 Klasifikasi aktiva produktif berdasarkan kolektibilitas KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021	58
Tabel 4. 21 Perhitungan PPAPWD KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	59
Tabel 4. 22 Perhitungan rasio PPAP KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 ..	60

Tabel 4. 23 Penskoran rasio PPAP KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	60
Tabel 4. 24 Standar penilaian Manajemen Umum.....	61
Tabel 4. 25 Penskoran Manajemen Umum Tahun 2018-2021	62
Tabel 4. 26 Penskoran manajemen kelembagaan	62
Tabel 4. 27 Penskoran Manajemen Kelembagaan tahun 2018-2021	63
Tabel 4. 28 Standar penilaian Manajemen Aktiva	63
Tabel 4. 29 Penskoran Manajemen permodalan Tahun 2018-2021.....	63
Tabel 4. 30 Standar penilaian Manajemen Aktiva	64
Tabel 4. 31 Penskoran Manajemen Aktiva Tahun 2018-2021.....	65
Tabel 4. 32 Standar penilaian Manajemen Likuiditas	65
Tabel 4. 33 Penskoran Manajemen Likuiditas Tahun 2018-2021	65
Tabel 4. 34 Data biaya operasional dan partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2020	66
Tabel 4. 35 Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2020.....	66
Tabel 4. 36 Penskoran Rasio Biaya Operasional pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021.....	67
Tabel 4. 37 Data keuangan aktiva tetap dan total aset KPN Syariah Kemenag Tanah Datar tahun 2018-2021	68
Tabel 4. 38 Perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	68
Tabel 4. 39 Penskoran rasio aktiva tetap terhadap total aset KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	68
Tabel 4. 40 Data keuangan biaya gaji dan honor karyawan dan jumlah piutang KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021	69
Tabel 4. 41 Perhitungan rasio efisiensi pelayanan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021	70
Tabel 4. 42 Penskoran rasio efisiensi pelayanan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021.....	70
Tabel 4. 43 Data keuangan kas bank dan kewajiban lancar KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021	71

Tabel 4. 44 Perhitungan rasio kas KPN Syariah Kemenan Tahun 2018-2021	71
Tabel 4. 45 Penskoran rasio kas KPN Syariah Kemenang Tahun 2018-2021	72
Tabel 4. 46 Data keuangan total pembiayaan dan danalyang diterimalKPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021	72
Tabel 4. 47 Perhitungan rasio pembiayaan terhadap danal yang diterimal KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2020	73
Tabel 4. 48 Penskoran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPN Syariah Kemanag tahun 2018-2021	73
Tabel 4. 49 Datal keuangan partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag tahun 2018- 2021	74
Tabel 4. 50 Perhitungan rasio partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	75
Tabel 4. 51 Penskoran rasio partisipasi bruto KPN Syariah Kemenan.....	75
Tabel 4. 52 Data keuangan SHU, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib KPN Syariah Kemenan.....	76
Tabel 4. 53 Perhitungan rasio promosi anggota KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021.....	76
Tabel 4. 54 Penskoran rasio promosi ekonomi anggotal KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021.....	76
Tabel 4. 55 Data keuangan SHU sebelum nisbah, zakat, pajak dan total asset KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021	77
Tabel 4. 56 Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021.....	77
Tabel 4. 57 Penskoran rasio rentabilitas asset KPN Syariah Kemenag tahun 2018- 2021	78
Tabel 4. 58 Data keuangan SHU bagian anggota dan total ekuitas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	78
Tabel 4. 59 Perhitungan rasio rentabilitas ekuitas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021.....	79
Tabel 4. 60 Penskoran rasio rentabilitas ekuitas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021.....	79

Tabel 4. 61 Data keuangan pendapatan usahal dan biayal operasional pelayanan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021	80
Tabel 4. 62 Perhitungan rasio kemandirian operasional KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021.....	80
Tabel 4. 63 Penskoran rasio kemandirian operasional KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021	80
Tabel 4. 64 Standar perhitungan kepatuhan prinsip syariah	81
Tabel 4. 65 Penskoran kepatuhan prinsip syariah KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021.....	82
Tabel 4. 66 Rangkuman penilaian Kesehatan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018- 2021	83
Tabel 4. 67 Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi	86
Tabel 4. 68 Penetapan tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018- 2020.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berfikir	37
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat tiga macam sumber ekonomi Nasional yaitu sector BUMS, BUMN serta sektor koperasi. Ketiga sector ekonomi tadi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional salah satunya dari sector koperasi, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut. kegiatan usaha dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lainnya. dalam hal ini, umumnya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tak diberikan oleh lembaga usaha lain atau kegiatan itu tak mampu dilakukan oleh lembaga lain sebab adanya kendala hambatan peraturan.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya sesuai prinsip koperasi sekaligus menjadi Gerakan ekonomi warga yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (peraturan Deputi No. 07/Pers/Dep.6/IV/2016). Koperasi ialah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendaya gunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan tingkat hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. (Rudianto, Akuntansi koperasi, konsep serta teknik penyusunan laporan keuangan, 2010)

Dengan berkembangnya koperasi yang mandiri dan bisa bersaing menggunakan lembaga keuangan lainnya, maka diharapkan koperasi menjadi badan usaha yang bisa memperkuat perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi itu sendiri. Maka dari itu supaya koperasi dapat meningkatkan tingkat hidup serta anggotanya, koperasi harus bisa menentukan suatu kebijakan dan strategi yang wajib di tingkatkan supaya bisa meningkatkan perkembangan usaha para anggotanya.

Menjadi salah satu badan usaha yang terus berkembang dimasyarakat saat ini, koperasi Syariah hadir sebagai badan usaha yang berlandaskan pada prinsip Syariah. Koperasi Syariah pertama kali muncul pada Indonesia di tahun 1984 yang kemudian terus berkembang baik dalam bentuk BMT maupun pada bentuk lainnya. Koperasi Syariah merupakan salah satu Gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan menerapkan prinsip Syariah. Konsep serta filosofi Syariah adalah adanya prinsip profit and loss sharing, yang melarang penerapan bunga pada semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi Syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional lainnya. (Rahayu, 2017).

Dengan semakin berkembangnya koperasi Syariah waktu ini yang disambut positif oleh masyarakat, dengan menggunakan system bagi hasil pada koperasi Syariah maka perlu kiranya supaya dapat mengetahui kinerja dan kualitas kerja serta prinsip yang diterapkan dari koperasi Syariah tersebut, yaitu bisa dilakukan dengan melihat perkembangan serta kemampuan koperasi Syariah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia yang mana dapat diketahui dengan menilai tingkat Kesehatan koperasi Syariah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Deputi pengawasan Kementerian Koperasi serta usaha kecil serta Menengah Republik Indonesia No.07/Pers/Dep.6/IV/2016 tentang panduan penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Koperasi Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga koperasi yang melakukan aktivitas usaha pembiayaan, investasi, serta simpanan berdasarkan pola Syariah yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan dan menyampaikan manfaat sebesar-besarnya pada anggota serta masyarakat disekitarnya.

Peraturan Deputi pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Pers/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian Koperasi Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah

(KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi yang telah membuat system penilaian terhadap koperasi yang mencakup delapan aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efesiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, serta aspek kepatuhan prinsip Syariah.

Salah satu lembaga keuangan Syariah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar, KPN Syariah Kemenag yang berada pada Jalan M. Yamin Bukit Gombak yang didirikan dengan Badan hukum BH.NO.779a /XVII/1976 tanggal 15 Mei 1982, KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar mengalami proses perubahan ke koperasi Syariah di tahun 2018. tetapi pada tahun 2019 terungkap penyelewangan dana KPN Syariah yang dilakukan Bendahara yang menjabat waktu itu secara bertahap, masalah penyelewangan terungkap terjadi Sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan total nominal 1,6 Miliar dan sudah diselesaikan pada pengadilan. namun terungkapnya kasus keuangan yang terjadi tersebut, tentunya seakan mempengaruhi kondisi keuangan Koperasi Syariah secara umum.

Tabel 1. 1
Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2018-2021

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Harta	19.871.278.391	21.700.631.825	22.667.032.414	24.508.491.800
Piutang Murabahah	17.702.005.137	19.565.265.422	18.460.719.486	20.627.086.402
Modal	18.316.745.362	19.956.827.923	20.846.473.988	21.703.985.095
Simpanan	6.277.200	11.177.200	20.927.200	29.177.200
Pendapatan	1.912.742.447	1.904.606.119	1.940.838.440	1.745.493.309
SHU	892.637.908	869.469.344	944.585.338	751.210.303

Sumber: laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar 2018-2021

Sesuai tabel di atas bisa diuraikan bahwa Harta, modal serta simpanan KPN Syariah dari tahun 2018 hingga 2021 konsisten mengalami kenaikan. di tahun 2018-2019 harta mengalami peningkatan sebanyak 1.829.353.434, pada tahun 2019-2020 harta mengalami peningkatan sebanyak 966.400.589, serta di tahun 2020-2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1.841.459.386 dilihat dari segi modal di tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 1.640.082.561, di tahun 2019-2020 juga mengalami peningkatan sebesar 889.646.065, serta di tahun 2020-2021 pula mengalami peningkatan sebanyak 857.511.107, dilihat dari segi simpanan di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebanyak 4.900.000, pada tahun 2019-2020 juga mengalami peningkatan sebesar 9.750.000, serta di tahun 2020-2021 juga mengalami peningkatan sebanyak 8.250.000 namun di lihat dari nilai SHU mengalami penurunan di tahun 2018-2019 23.168.564, di tahun 2019-2020 SHU mengalami kenaikan sebesar 75.115.994, serta di tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 193.375.035 padahal untuk mencapai tingkat Kesehatan koperasi yang baik pada sebuah perusahaan jumlah SHU yang didapatkan diharapkan meningkat setiap tahun sesuai dengan harta, modal dan simpanan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Apabila piutang suatu perusahaan mengalami kenaikan setiap tahun maka pendapatan pada suatu perusahaan diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. dilihat dari segi piutang pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebanyak 1.863.260.285, pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebanyak 1.104.545.936, serta di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 2.166.366.916. dilihat berasal segi pendapatan KPN Syariah Kemenag di tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebanyak 8.136.328, di tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebanyak 36.232.321, dan di tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 195.345.131. Turunnya SHU koperasi kemungkinan ditentukan oleh masalah financial fraud oleh bendahara koperasi yang secara keseluruhan mempengaruhi tingkat Kesehatan koperasi.

Pengawasan lembaga keuangan mikro syariah berada pada 2 lembaga yaitu: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Koperasi dan usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). tentang praktik koperasi syariah dituangkan pada peraturan Menteri koperasi yaitu simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS yaitu pengawasan dibawah kementerian Koperasi serta perjuangan Mikro kecil serta Menengan (UMKM). standar akuntansi keuangan koperasi syariah mengacu pada standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP), Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Keputusan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan Menengah RI. SAK ETAP berfungsi menjadi panduan pembuatan laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas public dan bagi entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas public secara signifikan. (Noven, 2016).

Menurut PSAK 101 bahwa laporan keuangan Syariah yang lengkap terdiri dari delapan komponen. Komponen tersebut yaitu: Neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Laporan sumber serta penyaluran dana zakat, Laporan sumber serta penggunaan dana kebajikan serta Catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2017).

Hasil Laporan keuangan syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar disajikan dalam rapat Anggota Tahunan (RAT), Adapun akibat yang di sajikan antara lain laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, perhitungan sisa hasil usaha serta Neraca. sesuai hal tersebut, terlihat bahwa pada penyajiannya Koperasi Syariah Kemenag belum menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber serta penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

Penilaian tingkat Kesehatan koperasi sangat bermanfaat untuk memberika gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi serta pengelola. Selain itu, penilaian tingkat Kesehatan koperasi juga dilakukan supaya

koperasi dapat melakukan penilaian dan mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya. sesuai hal tadi penulis tertarik melakukan penelitian pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yang berjudul “Analisis tingkat Kesehatan Koperasi Syariah pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka bisa didefinisikan masalah yaitu

1. penilaian Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2018-2021

C. Batasan masalah

Dari permasalahan yang didefenisikan dari latar belakang dan identifikasi masalah, supaya permasalahan menjadi jelas serta terpusat dan tujuan bisa dicapai, penelitian ini dibatasi di masalah pada masalah:

1. Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021

D. Rumusan masalah

Sesuai Batasan masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana tingkat Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Bagaimana tingkat Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021

F. Manfaat dan Luaran penelitian

1. Manfaat penelitian ini yaitu:

a. Bagi penulis

- 1) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
- 2) buat mengetahui aplikasi ilmu yang diperoleh secara teoritis serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada hal praktek yang dilakukan instansi secara nyata, terutama menyangkut masalah penelitian tingkat Kesehatan Koperasi Syariah

b. Bagi koperasi

Sebagai bahan masukan buat mengevaluasi kinerja pada menjaga Kesehatan Koperasi Syariah

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian di waktu mendatang.

G. Defenisi Operasi

Variabel penelitian ini yaitu Kesehatan koperasi Syariah. Kesehatan yaitu keadaan atau kondisi koperasi yang di nyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, serta dalam pengawasan khusus. Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah mencakup penilaian terhadap aspek-aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan prinsip Syariah. berdasarkan peraturan Deputi Bidang supervisi Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang panduan penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah serta Unit Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah Koperasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari istilah *cooperation* yang berarti bekerja sama. Secara etimologis, koperasi terdiri dari 2 suku istilah yaitu: *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. sehingga secara harfiah bisa diartikan menjadi bekerja sama atau yang populer menggunakan sebutan kebersamaan. (hendra, 2021)

Sering orang mendefinisikan koperasi dengan memakai prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan sang pelopor berasal Rochdale, Raiffeise, Schulze D, dan jua oleh konsepsi-konsepsi lain. sementara prinsip-prinsip koperasi itu, di satu pihak memuat sejumlah nilai, istiadat, serta tujuan konkret yang tidak harus diketemukan pada seluruh koperasi.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi pada Indonesia merupakan suatu badan usaha yang mempunyai dasar asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi menggunakan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada PSAK No. 27 tahun 2007 dijelaskan bahwa koperasi ialah badan perjuangan yang mengorganisir pemanfaatan dan pendaya gunaan asal daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi buat menaikkan taraf hayati anggota di khususnya dan masyarakat daerah kerja di umumnya. (Sudarwanto, 2013)

2. Koperasi Syariah

- a. menurut Ahmad Ifham, koperasi Syariah yaitu usaha yang mencakup seluruh kegiatan usaha yang halal, baik, berguna, serta menguntungkan menggunakan system bagi hasil, dan tak mengandung riba.

- b. menurut Soemitra, arti koperasi Syariah artinya suatu forum keuangan mikro yg dioperasikan menggunakan system bagi yang akan terjadi, guna menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat dan membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c. menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi Syariah artinya suatu bentuk koperasi yg segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sinkron dengan pola bagi yang akan terjadi syariah dan investasi. (Nurrachmi, 2020)

Konsep utama operasional Syariah artinya memakai akad syirkah mufawadhoh, yakni sebuah perjuangan yg didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan donasi dana dan porsi yang sama besar serta berpartisipasi pada kerja menggunakan bobot yg sama pula.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong serta tidak pada monopoli sang salah seseorang pemilik kapital. Begitu jua dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang di derita harus dibagi secara sama dan professional. sementara, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota pada Papat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan semua potensi anggota yang dimilikinya. (Buchori, 2019)

3. Tujuan Koperasi Syariah

Menurut UU RI No.25 tahun 1992 pasal tiga, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya dan ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi mempunyai 2 unsur yaitu unsur ekonomi serta unsur sosial. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena Sebagian badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial, karena itu setiap koperasi memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat

sebagai sumber penghasilannya, sementara biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien, sedangkan unsur sosial, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, ini berarti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dengan keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya. (sattar, 2017).

4. Fungsi dan peran koperasi

Menurut (Undang-Undang) no.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha Bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran penting koperasi yaitu:

- a. Peran koperasi bidang Ekonomi secara khusus yaitu:
 - 1) Menjadikan motif berusaha yang lebih berperi kemanusiaan
 - 2) Mengembangkan metode pembagian SHU secara adil
 - 3) Memerangi monopoli
 - 4) Menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah
 - 5) Meningkatkan penghasilan anggota koperasi
 - 6) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan

b. Peran koperasi bidang sosial secara khusus yaitu:

- 1) Mendidik anggota agar memiliki semangat bekerja sama
- 2) Mendorong agar terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi atas rasa persaudaraan serta kekeluargaan
- 3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan nasional yang bersifat demokratis
- 4) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman. (Baswir, 2015)

5. Prinsip Koperasi

Yang menjadi pembeda antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, akan tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi serta usaha yang dijalankannya. Prinsip koperasi yaitu penjabaran yang lebih luas dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi merupakan suatu prinsip yang mengatur hubungan koperasi dengan anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan koperasi serta mengenai tujuan yang ingin di capai oleh koperasi sebagai Lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. prinsip koperasi juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi yang mana mengatur tentang pola kepemilikan modal koperasi dan pola pembagian sisa hasil usahanya.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah serta perkembangan prinsip koperasi secara internasional. Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di negara ini. Sebagaimana di rumuskan dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1, yang mana prinsip-prinsip koperasi yaitu:

a. Aggotan bersifat suka rela dan terbuka

Prinsip ini berarti bahwa seseorang tidak boleh di paksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasarkan atas kemauan sendiri. (sattar, 2017)

Koperasi yaitu organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. (Sholihin, 2013)

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini didasarkan pada kesamaan hak suara setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawasan. (sattar, 2017)

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Keuntungan yang diperoleh merupakan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU yaitu selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberi partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian SHU yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis, sehingga SHU yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, melainkan berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi tersebut. (sattar, 2017)

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitar dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Pelayanan tersebut diharapkan koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih biaya pelayanan dan pendapatan, karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota atau sebaliknya juga terbatas, tidak tergantung pada besarnya modal yang diberikan.

e. Kemandirian

Yaitu koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian

terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala Tindakan dalam pengelolaan usaha dan organisasi.

f. Pendidikan perkoperasian

Kepengurusan koperasi dapat dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercayai dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian.

g. Kerja sama antara koperasi

Kerja sama antara koperasi yaitu untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat di capai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan menunjang pendaya gunaan sumber daya, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. (sattar, 2017)

Prinsip koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah islam yaitu:

- a. Anggota bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*)
- c. Pengelolaan dilakukan secara professional dan transparan
- d. Pembagian SHU dilakukan secara adil, yang mana sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut system bagi hasil
- f. Jujur, amanah dan mandiri
- g. Mengembangkan sumber daya ekonomi, sumber daya informasi, dan sumber daya manusia secara optimal.
- h. Memperkuat kerja sama antara anggota, serta dengan Lembaga lainnya. (Sholihin, 2013)

6. Jenis-jenis Koperasi

Dapat kita lihat pada Bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi di kelompokkan dalam Empat jenis. bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang di jual kepada masyarakat dan para anggotanya. Menurut bidang usaha ini dan jenis anggotanya, berdasarkan PSAK No.27, koperasi di kelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu:

a. Koperasi simpan pinjam atau kredit

Yaitu koperasi yang bergerak di bidang pemupukkan simpanan dana dari para anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana untuk para anggota koperasi tersebut.

b. Koperasi konsumen

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari konsumen akhir atau pemakaian barang dan jasa. Kegiatan utama koperasi ini yaitu melakukan pembelian Bersama. Jenis barang dan jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Contoh: koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

c. Koperasi pemasaran

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyediaan jasa. Koperasi pemasaran dibentuk untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. (Rudianto, Akuntansi koperasi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, 2010)

7. Sumber modal Koperasi

a. Modal Anggota

Adalah sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Modal anggota ada 3 jenis yaitu:

1) Simpanan Pokok

Yaitu jumlah nilai tertentu sama banyaknya yang harus di setorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus di bayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu

3) Simpanan Sukarela

Yaitu jumlah tertentu diserahkan oleh anggota atau bukan anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

b. Modal Sumbangan

Yaitu uang atau barang modal yang dinilai dari uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak memikat.

c. Modal penyertaan

Yaitu uang atau barang modal dapat dinilai dari uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan.

d. Sesuai Cadangan

Yaitu bagian SHU yang disisihkan oleh koperasi untuk tujuan tertentu dengan ketetapan rapat anggota.

e. Sisa Hasil Usah (SHU)

Yaitu selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. (Rudianto, Akuntansi koperasi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, 2010)

8. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 07/pers/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian

Kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi menyebutkan bahwa terdapat tujuh aspek penilaian sebagai berikut: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi.

a. Permodalan

(1) Rasio modal sendiri terhadap total aset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0
- b) Dimana setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai kreditur ditambah 5 dengan maksimum nilai 100
- c) Nilai kreditur dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2. 1
Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio permodalan	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0-1,25 Tidak sehat
5	25	5	1,25	1,26-2,50 Kurang sehat
10	50	5	1,50	2,51-3,75 Cukup Sehat
15	75	5	3,75	3,76-5,0 Sehat
20	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

(2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)* pada Lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS Koperasi yaitu kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) pada risiko aktiva yang dimilikinya. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah Lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS Koperasi semakin sehat. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menghitung modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2. 2
Perhitungan Modal inti dan modal pelengkap KSPPS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengekuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) × (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan Pokok		100	
	b. Simpanan Wajib		100	
2.	Modal penyetaran		100	
3.	Modal penyertaan		50	
4.	Cadangan umum		100	
5.	Cadangan tujuan risiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	

Jumlah			
--------	--	--	--

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2. 3
Perhitungan Modal inti dan modal pelengkap USPPS Koperasi

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) × (4)
Modal inti dan Modal pelengkap				
1.	Modal di setor		100	
2.	Modal tetap tambahan		100	
3.	Cadangan umum		100	
4.	Cadangan tujuan risiko		50	
5.	Modal penyertaan dari koperasinya		50	
6.	Hasil usaha belum dibagi		50	
Jumlah				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- b) Menghitung nilai ATMR dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 2. 4
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) × (4)

1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KSPPS/USPPS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiv alain-lain		70	
Jumlah				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- c) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR
- d) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100
- e) Nilai kredit dikalikan dengan 5%, diperoleh CAR.

Tabel 2. 5
Perhitungan Kriteria Rasio CAR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang Sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup Sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Kualiatas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio, yaitu:

- 1) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, yang mana:

- a) Rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25
- b) Setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100
- c) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 6
Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Rasio Piutang Bermasalah dan pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak
9 – 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber: Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko PAR (*Portofolio Asset Risk*)

a) Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko dilakukan dengan cara:

Keterlambatan 1 – 30 hari (portofolio beresiko 1)

Keterlambatan 31 – 60 hari (portofolio beresiko 2)

Keterlambatan 61 – 90 hari (portofolio beresiko 3)

Keterlambatan > 90 hari (portofolio beresiko 4)

b) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

c) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan beresiko dilakukan dengan cara yaitu:

$$\text{Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan beresiko)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots\dots\dots\%$$

d) Untuk menemukan skor: rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100 dan nilai kredit dikalikan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 2. 7
Perhitungan Rasio PAR

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Sangat beresiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50	Kurang beresiko
21 – < 26	75	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup beresiko
< 21	100	5	5,00	3,75– 5,00	Tidak beresiko

Sumber: Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat Kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- a) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya yaitu, lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- b) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- c) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen presentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD yaitu:
 - (1) 0,5% dari aktiva produktif lancar
 - (2) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya
 - (3) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya
 - (4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.
- d) Rasio penyisihan penghapusan Aktiva Produktif diperoleh/dihitung dengan cara membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- e) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- f) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 2. 8
Perhitungan Rasio PPAD

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	<p align="center">0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 – 5 Lancar</p>
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

c. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum
- 2) Kelembagaan
- 3) Manajemen permodalan
- 4) Manajemen aktiva
- 5) Manajemen *likuiditas*

d. Penilaian efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi di dasarkan pada 3 rasio yaitu:

- 1) Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2. 9
Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak efisien
85 – 100	50	4	2	Kurang efisien
69 – 84	75	4	3	Cukup efisien
0 – 68	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 10
Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak baik
51 – 75	50	4	2	Kurang baik
26 – 50	75	4	3	Cukup baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumus:

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 5% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 11
Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	2	2,0	Baik
5 < x < 10	50	2	1,5	Cukup baik
10 × 15	75	2	1,0	Kurang baik
> 15	100	2	0,0	Tidak baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

e. Aspek Likuiditas

1) Rasio kas

$$\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Ketika rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, apabila rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45%

diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

- b) Untuk Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Table 2.12
Perhitungan Rasio Kas

Rasio Pembiayaan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 > 56	25	10	2,5	Tidak likuid
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang likuid
(21 – 25) dan (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Pembiayaan

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Untuk Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 13
Perhitungan Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

f. Aspek Jati diri Koperasi

Digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi untuk mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dimana aspek ini memiliki 2 rasio yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio lebih kecil dari 25% maka diberi nilai kredit 25 dan setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- b) Jumlah Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 14
Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
25 – 49	50	5	2,50	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
> 75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Promosi Anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi

dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumus:

$$\frac{\text{MPE+SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok+Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- b) Jumlah Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 15
Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang
9 – 12	75	5	3,75	Cukup bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

g. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan tiga rasio, yaitu rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rentabilitas Harta

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah,Zakat dan Pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas asset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total harta ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 dengan maksimum 100
- b) Jumlah Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2. 16
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio rentabilitas *Ekuitas*

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Yaitu SHU bagian anggota dibandingkan dengan total *ekuitas* ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio rentabilitas *ekuitas* lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 dengan maksimum 100
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2. 17
Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kemandirian Operasional

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional yang mana ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambahkan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Jumlah Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2. 18
Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Yaitu bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip Syariah diterapkan atau dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai Lembaga keuangan Syariah.

9. Penetapan Kesehatan koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian komponenn di atas. Diperoleh skor secara keseluruhan, skor dipergunakan untuk menetapkan

predikat tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS yang dibagi ke dalam 4 kategori yaitu:

Tabel 2. 19
Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x < 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam pengawasan
$0 < x < 51,00$	Dalam pengawasan khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

10. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut, selisih ini dalam koperasi disebut dengan SHU. SHU ini, setelah dikurangi dengan beban usaha, akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah modal masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu dan saldo modal anggota dalam koperasi, yang berwujud dalam simpanan pokok dan simpanan wajib. (Rudianto, 2010: hal 65)

Tentang SHU koperasi baik UU No. 12/1967 maupun UU No. 12/1992 memberikan rumusan yang sama, perbedaanya bahwa dalam UU No. 12/1997 diatur pula dalam cara-cara pendistribusian SHU sedangkan

dalam UU No. 25/1992 tidak lagi di atur secara rinci dalam pasal 45 UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha koperasi yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan dana cadangan, dibagikan pada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusna rapat anggota.
- c. Besarnya penumpukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

11. Laporan Keuangan

laporan keuangan yaitu sebuah gambaran mengenai serangkaian aktivitas keuangan yang berlangsung pada sebuah perusahaan. Dimana setiap aktivitas yang terjadi selalu dicatat berdasarkan pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Tujuan laporan keuangan yaitu sebagai bentuk tanggung jawab dari pengelola perusahaan kepada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini bisa dikategorikan sebagai individu atau juga sebagai kelompok yang berada dalam kumpulan pemilik modal atau saham. (Rifqiawan, 2020).

a. Tujuan dan manfaat laporan keuangan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu
- 2) Mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan
- 3) Mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan
- 4) Menentukan Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang
- 5) Melakukan penilaian kinerja manajemen

- 6) Sebagai pemanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil yang telah dicapai. (Thian, 2022)

b. Penggunaan data laporan keuangan

Penggunaan data laporan keuangan yaitu:

- 1) Manajer atau pimpinan perusahaan

Manajer diuntut untuk mengambil keputusan tanpa tahu masalah yang mungkin terjadi. Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.

- 2) Pemegang saham atau pemilik perusahaan

Pemilik yang menanamkan uangnya ke dalam perusahaan berkepentingan langsung atas maju mundurnya suatu perusahaan.

- 3) Pemerintah

Pemerintah merupakan penggunaan data akuntansi perusahaan, khususnya inspeksi pajak, yang mana kantor pajak harus tahu laba yang diperoleh perusahaan setiap tahun, untuk perhitungan pajaknya.

- 4) Kreditor

Kreditor baik bank ataupun Lembaga keuangan lainnya juga berkepentingan dengan data akuntansi perusahaan, untuk mengetahui kemampuan perusahaan mengembalikan kredit yang akan atau yang telah di ambil.

- 5) Karyawan perusahaan

Bagi organisasi buruh atau serikat pekerjaan diperlukan guna tawar menawar dalam kesepakatan atau kontrak kerja berikutnya. (Rahardjo, 2013)

a. Jenis-jenis Laporan Keuangan (Menurut PSAK 101)

- 1) Laporan posisi keuangan atau neraca

Laporan posisi keuangan atau *statement of financial position* yaitu laporan yang memuat semua asset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu.

- 2) Laporan laba/rugi dan komprehensif lain

Laporan laba rugi atau *income statement* yaitu menyajikan semua pendapatan perusahaan, baik pendapatan operasional maupun pendapatan non operasional, semua beban yang telah dikeluarkan. Dengan memadukan antara pendapatan bersih dengan total beban operasional akan diperoleh laba bersih.

3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas atau *statement of changes in equitu* yaitu akan menyajikan modal awal yang digunakan operasional, setoran tambah modal, pengambilan pribadi pemilik, laba/rugi bersih. Dengan memadukan beberapa unsur tersebut dapat dihitung modal akhir perusahaan.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas atau *statement of cash flow* yaitu laporan aliran kas sejak awal tahun sampai dibuatnya laporan posisi keuangan. Dalam laporan arus kas akan dilaporkan secara runtun mengenai aliran kas dari aktivitas operasional, aliran penggunaan kas untuk aktivitas investasi dan aliran kas dari aktivitas pembelanjaan. (Sochib, 2018)

5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat yaitu laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum di salurkan pada tanggal tertentu.

6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat yaitu sumber dana, penggunaan dana Selama satu periode, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum di salurkan pada tanggal tertentu.

7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Sumber dana kebajikan berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undang yang berlaku,

pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal. Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. (IAI, 2017)

8) Catatan atas laporan keuangan

Yaitu suatu ikhtisar yang memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang memengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. (Wahyudiono, 2014)

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pada KPN syariah, diantaranya penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian memiliki perbedaan dengan penulis lakukan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Risma Yeni (2021) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah pada KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok. Penelitian ini berpedoman pada peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPRI Syariah SMA Negeri 1 Kota Solok pada tahun 2017-2020 dinyatakan memperoleh predikat cukup sehat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo P. Harto (2018) yang berjudul Penilaian Tingkat Kesehatan koperasi Syariah berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM. Penelitian ini berpedoman pada peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi Syariah berada pada predikat cukup sehat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yuniarti (2018) yang berjudul Analisis Kinerja keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalat

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil perhitungan analisis rasio likuiditas KPN Muamalat berdasarkan data yang diolah terdiri dari *current ratio* dengan nilai rata-rata 732,35% menunjukkan kriteria sangat baik dan *cash ratio* dengan nilai rata-rata sebesar 59,71% menunjukkan kriteria buruk.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Sobarna (2020) yang berjudul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. Penelitian ini berpedoman pada peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/per/Dep.6/IV/2016. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan terhadap 8 aspek penilaian tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar di tahun 2019, diperoleh total skor 63,65 dengan predikat Dalam Pengawasan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Antin Okfitasari dan Agus Suryatno (2018) yang berjudul Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek permodalan KSPPS BMT Mitra Mandiri tahun 2013-2016 diperoleh Rasio Modal Sendiri terhadap total asset dengan kategori tidak sehat, sedangkan Rasio Kecukupan Modal Sendiri dalam kategori cukup Sehat.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1
Kerangka berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data yang telah terkumpul. Sugiono, 2010: hal 147

Pada penelitian ini penulis akan mengolah data menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 sehingga penulis dapat melakukan penilaian terhadap tingkat Kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	2021		2022						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Bimbingan Proposal									
2	Seminar proposal									
3	Perbaikan & bimbingan setelah seminar proposal									
4	Penyusunan instrumen dan pengumpulan data									
5	Membuat laporan penelitian									
6	Bimbingan setelah penelitian									
7	Ujian munaqasah									

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara, dimana metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti dokumen, laporan dan catatan-catatan. Pada penelitian ini, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar adalah berupa laporan keuangan.

D. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu menganalisis data secara kuantitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikana atau menggambarkan data yang telah terkumpul. (Sugiono, 2010)

Dalam menentukan tingkat Kesehatan Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 3. 2
Tingkat Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio Kecukupan Modal $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10	

		$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$		20
		b. Rasio Portofolio pembiayaan beresiko $\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio penyesihan penghapusan aktiva produktif $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5	
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen <i>Liquiditas</i>	3	
4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	10
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2	
5.	<i>Liquiditas</i>	a. Rasio kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	15
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	5	

		$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$		
6.	Jati diri koperasi	<p>a. Rasio Partisipasi Bruto</p> $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggot}} \times 100\%$	5	10
		<p>b. Rasio promosi ekonomi anggota</p> $\frac{\text{MPE} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$	5	
7.	Kemandirian dan pertumbuhan	<p>a. Rentabilitas asset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Harta}} \times 100\%$	3	10
		<p>b. Rentabilitas <i>equitas</i></p> $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	3	
		<p>c. Kemandirian operasional koperasi</p> $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4	
8.	Kepatuhan prinsip Syariah	Pelaksanaa prinsip-prinsip Syariah	10	10
	Total			100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

E. Penetapan Kesehatan Koperasi

Penetapan Kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan hasil perhitungan terdapat 8 komponen, maka diperoleh skor secara keseluruhan. skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS yang dibagi dalam 4 kategori yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x < 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam pengawasan
$0 < x < 51,00$	Dalam pengawasan khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

F. Penyajian laporan keuangan KPN Syariah kemenang dengan PSAK 101

1. Menurut PSAK 101 pada laporan neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana syirkah temporer tetapi pada laporan keuangan KPN Syariah Kemenag dana syirkah temporer disatukan dengan kewajiban pada neraca.
2. Laporan dana kebajikan tidak di sajikan secara khusus laporannya.
3. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak di buatkan pada laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi

1. Sejarah singkat KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sejarah berdirinya tercatat di dalam akta notaris dengan badan hukum BH.NO.779.a/XVII/1976 bertepatan pada tanggal 15 Mei 1982 yang mana anggota pertamanya berjumlah sebanyak 70 orang yang terdiri dari karyawan dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, KUA dan koperasi hanya konsumsi simpan pinjam dalam pengadaan kebutuhan anggota. Pada tahun 1996 terjadi perubahan ADRT KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar mengalami proses perubahan ke koperasi Syariah pada tahun 2018. Sebagai aparatul sipil Negara, Koperasi yaitu sebuah Lembaga yang melekat dengan instusi induknya demikian pula dengan KPN Syariah Kemenag Agama Kabupaten Tanah Datar. Koperasi dikatakan maju atau berkembang apabila semua komponen yang ada baik pengurus, pengawas dan anggota secara Bersama-sama membangun dan mengembangkan koperasi.

Upaya-upaya pengembangan dalam sebuah koperasi akan terus di tingkatkan dengan system manajemen pengelolaan usaha yang lebih maju, akuntabel dan lebih transparan. Selain itu, pengurus koperasi juga harus selalau meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasi mempunyai komitmen untuk memajukan koperasi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan karyawan dan tentu harus di dukung oleh semua anggota koperasi. Sebagai badan hukum pengurus wajib menyajikan laporan tertulis sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada anggota koperasi.

2. Dasar penyusunan laporan Pertanggungjawaban dan modal KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

a. Dasar penyusunan

- 1) Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar
- 3) Hasil-hasil rapat kerja pengurus koperasi dan hasil RAT Tahun 2018

b. Bidang modal

- 1) Modal sendiri: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan peminjam, dana cadangan dan dana resiko serta SHU Tahun berjalan.
- 2) Modal luar: selama tahun buku KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak mengalami pinjaman kepada bank atau PKPRI Provinsi Sumatera Barat karena seluruh permohonan pembiayaan anggota untuk tahun berjalan masih terkomodir dengan modal sendiri oleh koperasi.

3. Visi dan misi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

a. Visi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

Visi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yaitu terwujudnya KPN Syariah kantor Kemenag Tanah Datar yang Amanah, akuntabel, dan mandiri.

b. Misi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

- 1) Membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan system serta pembebanan organisasi dan keanggotaan berdasarkan ajaran islam.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan administrasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar.
- 3) Membuka hubungan kerja sama dengan Lembaga-lembaga pembiayaan syariah.
- 4) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai dan tata Kelola KPN Syariah Kemenag Tanah Datar.

- 5) Melakukan pengembangan dan pembenahan usaha sesuai dengan aspirasi anggota berdasarkan prinsip syariah.

4. Struktur Organisasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

- a. Pembina : Drs. H. Sya msul A rifin,MA
- b. Pengurus
 - Ketua : Drs. H. Yusmarli, MA
 - Wakil ketua : Dahlanuddin, S.Ag
 - Sekretaris : H. Syafrijal, MA
 - Wakil sekretaris : Drs. Arius
 - Bendahara : Surya wahyuni, SE
- c. Pengawas : H. Mdh. Algafari, S.Ag
Elfiadi, MA
- d. DPS : Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
- e. Karwayan : Sari Oktaviani, SE,Sy

B. Analisis Data

1. Tingkat Kesehatan koperasi syariah KPN Syariah Kemenag Tanah Datar

Penilaian tingkat Kesehatan koperasi syariah KPN Kemenag Tanah Datar dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagai berikut:

a. Aspek permodalan

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Aset

$$\frac{\text{modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk menghitung modal sendiri terhadap total asset yaitu:

Tabel 4. 1
Data modal sendiri dan total aset koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2018-2021

Komponen	2018	2019	2020	2021
Modal sendiri	-	-	-	-
Simpanan Pokok	12.080.000	11.730.000	11.390.000	11.670.000
Simpanan Wajib	15.387.399.491	16.766.379.863	17.368.872.307	18.162.559.742
Simpanan pinjaman	666.225.000	732.658.000	732.700.200	758.939.200
Donasi	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Cadangan	1.355.752.963	1.573.940.714	1.786.276.143	2.106.955.850
SHU bersih	892.637.908	869.469.344	944.585.338	751.210.303
Total modal sendiri	18.316.745.362	19.956.827.922	20.846.473.988	21.703.985.095
Total aset	19.871.278.391	21.700.631.825	22.667.032.414	24.508.491.800

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021

Rasio modal sendiri terhadap Total Aset KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi yang terdapat dalam RAT sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2018-2021

Tahun	Modal Sendiri	Total Asset	Rasio MS/TA (%)
2018	18.316.745.362	19.871.278.391	92,18
2019	19.956.827.922	21.700.631.825	91,96
2020	20.846.473.988	22.667.032.414	91,97

2021	21.703.985.095	24.508.491.800	88,56
-------------	----------------	----------------	-------

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021

Untuk menghitung Rasio Modal Sendiri terhadap total aset dilakukan dengan cara jumlah Modal Sendiri dibagi dengan jumlah total aset dikali 100%.

Dari perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang telah dilakukan di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset
Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio Permodalan	Nilai Kredit	Bobot Skor	Skor	Kriteria
2018	92,18	100	5	5,0	Sehat
2019	91,96	100	5	5,0	Sehat
2020	91,97	100	5	5,0	Sehat
2021	88,56	100	5	5,0	Sehat

Sumber: data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang diolah oleh penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar memiliki rasio modal sendiri terhadap total aset tahun 2018 sebesar 92,18 tahun 2019 sebesar 91,96 di tahun 2020 sebesar 91,97 dan pada tahun 2021 sebesar 88,56 yang berarti tahun 2018-2021 memiliki angka rasio lebih dari 20% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5,0 yaitu dengan kriteria sehat, menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, berarti Koperasi KPN Kemenag Syariah Tanah Datar mampu menumbuhkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dana pada koperasi tersebut.

2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Data yang digunakan untuk memperoleh modal inti dan modal pelengkap Koperasi KPN Kemenag Syariah Tanah Datar Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN
Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2018

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal yang diakui
1	2	3	4	3 × 4
Modal Inti dan Modal Pelengkap				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok	12.080.000	100	12.080.000
	b. Simpanan wajib	15.387.399.491	100	15.387.399.491
	c. Simpanan Pinjaman	666.225.000	100	666.225.000
2	Donasi	2.650.000	100	2.650.000
3	Cadangan Umum	1.355.752.962	100	1.355.752.962
4	SHU belum dibagikan	892.637.908	50	446.318.954
Jumlah		18.316.745.361		17.870.426.407

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018

Tabel 4. 5
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN
Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2019

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal yang diakui
1	2	3	4	3 × 4
Modal Inti dan Modal Pelengkap				

1	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok	11.730.000	100	11.730.000
	b. Simpanan wajib	16.766.379.863	100	16.766.379.863
	c. Simpanan Pinjaman	732.658.000	100	732.658.000
2	Donasi	732.658.000	100	732.658.000
3	Cadangan Umum	1.573.940.714	100	1.573.940.714
4	SHU belum dibagikan	869.469.344	50	434.734.672
	Jumlah	19.956.827.921		19.522.093.249

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2019

Tabel 4. 6
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN
Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2020

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal yang diakui
1	2	3	4	3 × 4
Modal Inti dan Modal Pelengkap				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok	11.390.000	100	11.390.000
	b. Simpanan wajib	17.368.872.307	100	17.368.872.307
	c. Simpanan Pinjaman	732.700.200	100	732.700.200
2	Donasi	2.650.000	100	2.650.000
3	Cadangan Umum	1.786.276.143	100	1.786.276.143
4	SHU belum dibagikan	944.585.338	50	472.292.669
	Jumlah	20.846.473.988		20.374.181.319

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2020

Tabel 4. 7
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap Koperasi KPN
Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2021

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal yang diakui
1	2	3	4	3 × 4
Modal Inti dan Modal Pelengkap				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok	11.670.000	100	11.670.000
	b. Simpanan wajib	18.162.559.742	100	18.162.559.742
	c. Simpanan Pinjaman	758.939.200	100	758.939.200
2	Donasi	2.650.000	100	2.650.000
3	Cadangan Umum	2.106.955.850	100	2.106.955.850
4	SHU belum dibagikan	751.210.303	50	15.024.206,06
Jumlah		21.703.985.095		21.057.798.998,06

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2021

Berikut data perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2018-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag
Tanah Datar Tahun 2018

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal Tertimbang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas	17.866.085	0	0

2	Simpanan/rekening di bank syariah	10.000.000	20	2.000.000
3	Simpanan/rekening di bank lain	90.907.422	50	45.453.711
4	Piutang murabahah	17.702.005.137	100	17.702.005.137
5	Piutang lain-lain	1.661.900.996	100	1.661.900.996
6	Aktiva tetap	38.044.803	70	26.631.362
7	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				19.437.991.260

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018

Tabel 4. 9
Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar Tahun 2019

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal Tertimbang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas	36.315.572	0	0
2	Simpanan/rekening di bank syariah	18.239.327	20	3.647.865
3	Simpanan/rekening di bank lain	32.433.929	50	16.216.965
4	Piutang murabahah	19.836.931.847	100	19.836.931.847
5	Piutang lain-lain	1.659.587.996	100	1.659.587.996
6	Aktiva tetap	32.744.135	70	22.920.895
7	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				21.539.305.568

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2019

Tabel 4. 10
Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag
Tanah Datar Tahun 2020

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal Tertimbang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas	54.165.976	0	0
2	Simpanan/rekening di bank syariah	659.201.539	20	131.840.308
3	Simpanan/rekening di bank lain	19.663.890	50	9.831.945
4	Piutang murabahah	19.836.931.847	100	19.836.931.847
5	Piutang lain-lain	1.662.362.716	100	1.662.362.716
6	Aktiva tetap	52.220.074	70	36.554.052
7	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				21.677.520.868

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2020

Tabel 4. 11
Perhitungan ATMR Koperasi KPN Syariah Kemenag
Tanah Datar Tahun 2021

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan (%)	Modal Tertimbang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas	17.951.015	0	0
2	Simpanan/rekening di bank syariah	364.614.262	20	72.922.854,4
3	Simpanan/rekening di bank lain	40.818.593	50	20.409.296,5
4	Piutang murabahah	20.627.086.402	100	20.627.086.402
5	Piutang lain-lain	1.658.529.996	100	1.658.529.996
6	Aktiva tetap	40.328.854	70	28.230.107,8

7	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				22.407.178.656,7

Sumber: Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2021

Rasio kecukupan modal Koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021 dapat diperoleh dari hasil perhitungan pada tabel perhitungan modal inti dan modal pelengkap dan tabel perhitungan ATMR yang di sajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 12
Rasio Kecukupan Modal Tahun 2018-2021

Tahun	Modal tertimbang	ATMR	Rasio Kecukupan Modal (CAR) (%)
2018	17.870.426.407	19.437.991.260	91,93
2019	19.522.093.249	21.539.305.568	90,63
2020	20.374.181.319	21.677.520.868	94,03
2021	21.057.798.998,06	22.407.178.656,7	93,98

Sumber: Data perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) yang sudah di olah oleh penulis

Dari perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) di atas, maka dapat dilakukan penskoran yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Penskoran Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio CAR	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	91,93	100	5	5,0	Sehat
2019	90,63	100	5	5,0	Sehat
2020	94,03	100	5	5,0	Sehat
2021	93,98	100	5	5,0	Sehat

Sumber: data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset yang diolah oleh penulis

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa rasio kecukupan modal (CAR) tahun 2018 sebesar 91,93%, tahun 2019 sebesar 90,63%, tahun 2020 sebesar 93,99%, dan di tahun 2021 sebesar

93,98%. Karena rasio kecukupan modal pada tahun 2018-2021 besar dari 8% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5,0 dengan kriteria sehat, karena sudah mencapai skor maksimal, yang artinya koperasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat serta dapat menanggung resiko kerugian dalam batas tertentu yang diantisipasi oleh modal yang ada.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif yaitu menunjukkan seberapa besar efektifitas koperasi dalam mengelola sumber daya. Pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa aspek penilaian kualitas aktiva produktif yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko (PAR), rasio penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

- 1) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 14
Data jumlah pembiayaan Bermasalah dan Jumlah Pembiayaan
Tahun 2018-2021

Pembiayaan	2018	2019	2020	2021
Akad Murabahah	17.980.366.292	19.836.931.847	18.684.517.614	20.627.086.402
Akad hawalah			736.066.450	
Akad ijarah				1.565.391.858
Jumlah pembiayaan	17.980.366.292	19.836.931.847	19.420.584.064	22.192.478.260
Jumlah pembiayaan	236.582.077	525.047.270	5.551.517.871	562.408.901

bermasalah				
------------	--	--	--	--

Sumber: data rekap pembiayaan dan tunggakan pembiayaan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tabel 4. 15
Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan	Rasio piutang dan pembiayaan bermasalah (%)
2018	236.582.077	17.980.366.292	0,013
2019	525.047.270	19.836.931.847	0,026
2020	5.551.517.871	19.420.584.064	0,285
2021	562.408.901	22.192.478.260	0,025

Sumber: data rekap pembiayaan dan tunggakan pembiayaan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 yang di olah oleh penulis

Tabel 4. 16
Penskoran Rasio Tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang tahun 2018-2021

Tahun	Rasio piutang dan pembiayaan bermasalah (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	0,013	100	10	10,00	Lancar
2019	0,026	100	10	10,00	Lancar
2020	0,285	100	10	10,00	Lancar
2021	0,025	100	10	10,00	Lancar

Sumber: data perhitungan rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang di olah oleh penulis

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KPN Syariah Kemenag tahun 2018 sebesar 0,013%, pada tahun 2019 sebesar 0,026%, pada tahun 2020 sebesar 0,285%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,025%, yang mana tahun 2018-2021 memiliki nilai kredit 100 dengan skor 10,00 dimana kriteria rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah yaitu lancar. Dimana jumlah

pembiayaan bermasalah lebih kecil di bandingkan dengan jumlah pembiayaan yang artinya maka semakin kecil pembiayaan bermasalah suatu koperasi maka semakin sehat koperasi tersebut.

2) Rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko

a) Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko yang dilakukan dengan cara :

- (1) Keterlambatan 1 – 30 hari (portofolio beresiko 1)
- (2) Keterlambatan 31 – 60 hari (portofolio beresiko 2)
- (3) Keterlambatan 61 – 90 hari (portofolio beresiko 3)
- (4) Berikut data perolehan keuangan jumlah pembiayaan bermasalah KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Data saldo pembiayaan bermasalah tahun 2018 -2021

Tahun	Pemberian pembiayaan	Jumlah pembiayaan produktif	Jumlah pembayaran	Saldo pembiayaan
2018	Akad murabahah	17.980.366.292	17.743.784.215	236.582.077
	Akad hawalah	-	-	
2019	Akad murabahah	19.836.931.847	19.311.884.577	525.047.270
	Akad hawalah	-	-	
2020	Akad murabahah	18.684.517.614	13.132.999.743	5.551.517.871
	Akad hawalah	736.066.450	736.066.450	
2021	Akad murabahah	20.627.086.402	20.064.677.501	562.408.901
	Akad ijarah	1.565.391.858	1.565.391.858	

	Jumlah			6.875.556.049
--	--------	--	--	---------------

Sumber: data rekap pembiayaan dan tunggakan pembiayaan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari tabel di atas KPN Syariah Kemenag dari tahun ke tahun memiliki keterlambatan pembiayaan anggota dimana dapat digolongkan dalam kelompok keterlambatan lebih dari 90 hari.

Menghitung rasio portofolio pembiayaan beresiko

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 18
Rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan	Rasio portofolio pembiayaan beresiko (%)
2018	236.582.077	17.980.366.292	0,013
2019	525.047.270	19.836.931.847	0,026
2020	5.551.517.871	18.684.517.614	0,297
2021	562.408.901	20.627.086.402	0,027

Sumber: data rekap pembiayaan dan tunggakan pembiayaan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 yang di olah oleh penulis

Untuk mencari nilai Rasio Portofolio pembiayaan beresiko dilakukan dengan cara jumlah pembiayaan bermasalah di bagi dengan jumlah pembiayaan di kalikan dengan 100%.

Dari perhitungan rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko di atas maka dapat dilakukan penskoran yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 19
Penskoran rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2018-2021

Tahun	Rasio portofolio piutang bermasalah (%)	Nilai ktredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	0,013	100	5	5	Tidak beresiko
2019	0,026	100	5	5	Tidak beresiko
2020	0,297	100	5	5	Tidak beresiko

2021	0,027	100	5	5	Tidak beresiko
------	-------	-----	---	---	----------------

Sumber: data perhitungan rasio portofolio pembiayaan beresiko yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan rasio portofolio pembiayaan beresiko di atas, maka angka rasio portofolio pembiayaan beresiko KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 sebesar 0,013%, tahun 2019 sebesar 0,026%, pada tahun 2020 sebesar 0,297%, dan di tahun 2021 sebesar 0,027% yang mana pada tahun 2018-2021 memiliki angka rasio kecil dari 21% dengan nilai kreditnya 100 dan skor 5,00 Yang mana ini berarti bahwa angka rasio portofolio pembiayaan beresiko memiliki kriteria tidak beresiko karena rata-rata pembiayaan yang dikeluarkan KPN Syariah Kemenag kepada anggotanya tepat waktu.

3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

a) Mengklasifikasi aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Klasifikasi aktiva produktif berdasarkan kolektibilitas KPN Syariah
Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021

Klasifikasi aktiva produktif	2018	2019	2020	2021
Lancar	19.762.184.946	21.499.001.220	21.791.321.836	23.926.674.922
Kurang lancar (aktiva tetap)	38.044.803	32.744.135	52.220.074	40.328.854
Jumlah	19.871.278.391	21.700.631.825	22.667.032.414	23.967.003.776

(1) Menghitung nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan:

Tahun 2018: 0

Tahun 2019: 0

Tahun 2020: 0

- (2) Menghitung PPAPWD dengan mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.

Tabel 4. 21
Perhitungan PPAPWD KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Kolektibilitas aktiva produktif	Nilai	Persentase PPAPWD (%)	PPAPWD
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) × (4)
2018	Lancar	19.762.184.946	0,5	98.810.924
	Kurang lancar	38.044.803	10	3.804.480
	Jumlah			102.615.404
2019	Lancar	21.499.001.220	0,5	107.495.006
	Kurang lancar	32.744.135	10	3.274.413
	Jumlah			110.769.419
2020	Lancar	21.791.321.836	0,5	108.956.609
	Kurang lancar	52.220.074	10	5.222.007
	Jumlah			114.181.616
2021	Lancar	23.926.674.922	0,5	119.633.374,61
	kurang lancar	40.328.854	10	4.032.885,4
	Jumlah			123.666.260

Sumber: data rekap pembiayaan dan tunggakan pembiayaan KPN Kemenag tahun 2018-2021

Menghitung rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$$

Tabel 4. 22
Perhitungan rasio PPAP KPN Syariah Kemenag
tahun 2018-2021

Tahun	PPAP	PPAPWD	Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (%)
2018	0	102.615.404	0
2019	0	110.769.419	0
2020	0	114.178.616	0
2021	0	123.666.260	0

Sumber: data rekap pembiayaan dan tunggakan pembiayaan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tabel 4. 23
Penskoran rasio PPAP KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	0	0	5	0	Macet
2019	0	0	5	0	Macet
2020	0	0	5	0	Macet
2021	0	0	5	0	Macet

Sumber: data perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang di oleh penulis

Dari data di atas, maka angka rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 sebesar 0% dimana termasuk kedalam kriteria macet. Ini terjadi karena KPN Syariah Kemenag tidak mempunyai dana cadangan untuk menutupi seluruh resiko terhadap penghapusan aktiva produktif.

c. Manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen yang dilakukan berguna untuk mengetahui apakah pelaksanaan manajemen dari KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan perdep No.7/Per/Dep.6/IV/2016 dalam aspek manajemen sebagai berikut:

1) Manajemen Umum

Dinilai dengan mengajukan 12 pertanyaan dengan masing-masing bobot 0,25 untuk setiap jawaban positif. Dimana setiap jawaban “Ya” berarti jawaban yang diberikan positif dengan nilai 1, dan setiap pertanyaan “tidak” maka jawaban negative dengan bobot nilai 0.

Tabel 4. 24
Standar penilaian Manajemen Umum

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 tidak baik 0,76–1,50 Kurang Baik 1,51– 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan pengurus KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar atas jawaban “Ya ” yang di berikan kepada beberapa orang responden pada aspek Manajemen umum yang terdiri dari 12 pertanyaan maka di dapat hasil skor sebagai berikut:

Tabel 4. 25
Penskoran Manajemen Umum Tahun 2018-2021

Tahun	Jawaban “Ya ”	Skor	Kriteria
2018	9	2,55	Cukup baik
2019	9	2,55	Cukup baik
2020	9	2,55	Cukup baik
2021	9	2,55	Cukup baik

Sumber: data wawancara dengan pegawai KPN Syariah Kemenag Tanah Datar

2) Manajemen Kelembagaan

dengan mengajukan 6 pertanyaan dengan bobot 0,5 untuk setiap jawaban pertanyaan yang positif. Dimana setiap jawaban pertanyaan “Ya ” maka jawaban positif dinilai dengan 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” maka jawaban dinilai dengan 0.

Tabel 4. 26
Penskoran manajemen kelembagaan

Positif	Nilai kredit bobot	kriteria
1	0,50	0 - 0,75 tidak baik 0,76 – 1,50 kurang baik 1,51 – 2,25 cukup baik 2,26 – 3,00 baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari hasil penelitian di atas maka jawaban “Ya” pada pertanyaan aspek manajemen kelembagaan yang diberikan dari 6 buah pertanyaan maka dapat di lihat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 27
Penskoran Manajemen Kelembagaan tahun 2018-2021

Tahun	Jawa ban “Ya ”	Skor	Kriteria
2018	6	3,00	Baik
2019	6	3,00	Baik
2020	6	3,00	Baik
2021	6	3,00	Baik

Sumber: data wawancara dengan pegawai KPN Syariah Kemenag Tanah Datar

3) Manajemen Permodalan

Dinilai dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan bobot 0,6 untuk setiap jawaban pertanyaan yang positif. Dimana setiap jawaban pertanyaan “Ya” maka jawaban positif dinilai dengan 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” maka jawaban dinilai dengan 0.

Tabel 4. 28
Standar penilaian Manajemen Aktiva

Positif	Nilai kriteria bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak baik 0,76 – 1,50 kurang baik 1,51 – 2,25 cukup baik 2,26 – 3,00 baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari hasil penelitian di atas maka jawaban “Ya” pada pertanyaan aspek manajemen permodalan yang diberikan dari 6 buah pertanyaan maka dapat di lihat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 29
Penskoran Manajemen permodalan Tahun 2018-2021

Tahun	Jawaban “Ya ”	Skor	Kriteria
2018	1	0,60	Tidak Baik
2019	1	0,60	Tidak Baik

2020	1	0,60	Tidak Baik
2021	1	0,60	Tidak Baik

Sumber: data wawancara dengan pegawai KPN Syariah Kemenag Tanah Datar

4) Manajemen Aktiva

Dinilai dengan mengajukan 10 pertanyaan dengan bobot 0,3 untuk setiap jawaban pertanyaan yang positif. Dimana setiap jawaban pertanyaan “Ya” maka jawaban positif dinilai dengan 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” maka jawaban dinilai dengan 0.

Tabel 4. 30
Standar penilaian Manajemen Aktiva

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 tidak baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
1	3,30	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari hasil penelitian diatas maka jawaban “Ya” pada pertanyaan aspek manajemen Aktiva yang diberikan dari 10 buah pertanyaan maka dapat di lihat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 31
Penskoran Manajemen Aktiva Tahun 2018-2021

Tahun	Jawaban “Ya ”	Skor	Kriteria
2018	5	1,50	Kurang Baik
2019	5	1,50	Kurang Baik
2020	5	1,50	Kurang Baik
2021	5	1,50	Kurang Baik

Sumber: data wawancara dengan pegawai KPN Syariah Kemenag Tanah Datar

5) Manajemen Likuiditas

Dinilai dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan bobot 0,5 untuk setiap jawaban pertanyaan yang positif. Dimana setiap jawaban pertanyaan “Ya” maka jawaban positif dinilai dengan 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” maka jawaban dinilai dengan 0.

Tabel 4. 32
Standar penilaian Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai kriteria bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak baik 0,76 – 1,50 kurang baik 1,51 – 2,25 cukup baik 2,26 – 3,00 baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari hasil penelitian di atas maka jawaban “Ya” pada pertanyaan aspek manajemen permodalan yang diberikan dari 5 buah pertanyaan maka dapat di lihat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 33
Penskoran Manajemen Likuiditas Tahun 2018-2021

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2018	2	1,20	Kurang Baik

2019	2	1,20	Kurang Baik
2020	2	1,20	Kurang Baik
2021	2	1,20	Kurang Baik

Sumber: data wawancara dengan pegawai KPN Syariah Kemenag Tanah Datar

d. Efisiensi

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{biaya operasional pelayanan}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Biaya operasional yaitu biaya yang di keluarkan oleh koperasi untuk kebutuhan aktivitas usaha koperasi.

Tabel 4. 34
Data biaya operasional dan partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2020

Tahun	Biaya operasional pelayanan	Partisipasi bruto
2018	1.025.434.755	10.803.520.000
2019	1.039.208.949	15.441.764.000
2020	1.000.165.403	6.665.744.297
2021	994.283.006	7.597.500.000

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 35
Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2020

Tahun	Biaya operasional pelayanan	Partisipasi bruto	Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto (%)
2018	1.025.434.755	10.803.520.000	9,50
2019	1.039.208.949	15.441.764.000	6.73
2020	1.000.165.403	6.665.744.297	15
2021	994.283.006	7.597.500.000	13,08

Sumber: Data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari hasil perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto di atas maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 36
Penskoran Rasio Biaya Operasional pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio Biaya Operasional thp Partisipasi Bruto	Nilai kredit	Bobot Skors (%)	Skor	Kriteria
2018	9,50	100	4	4	Efisien
2019	6,73	100	4	4	Efisien
2020	15	100	4	4	Efisien
2021	13,08	100	4	4	Efisien

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Berdasarkan hasil data di atas, angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 sebesar 9,50%, pada tahun 2019 sebesar 6,73%, di tahun 2020 15%, dan pada tahun 2021 sebesar 13,08% yang mana pada tahun 2018-2021 KPN Syariah Kemenag memiliki rasio kecil 0-68% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 4. Itu berarti angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki kriteria efisien.

2) Rasio aktiva tetap terhadap total aset

$$\frac{\text{aktiva tetap}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Tabel 4. 37
Data keuangan aktiva tetap dan total asset KPN Syariah
Kemenang Tanah Datar tahun 2018-2021

Tahun	Aktiva tetap	Total aset
2018	38.044.803	19.871.278.391
2019	32.744.135	21.700.631.825
2020	52.220.074	22.667.032.414
2021	40.328.854	24.508.491.800

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 38
Perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total asset
KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Aktiva tetap	Total aset	Rasio aktiva tetap terhadap total asset (%)
2018	38.044.803	19.871.278.391	0,29
2019	32.744.135	21.700.631.825	0,15
2020	52.220.074	22.667.032.414	0,23
2021	40.328.854	24.508.491.800	0,16

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari data di atas maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 39
Pensokran rasio aktiva tetap terhadap total asset
KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Rasio aktiva tetap terhadap total aset (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	0,29	100	4	4	Baik
2019	0,15	100	4	4	Baik
2020	0,23	100	4	4	Baik
2021	0,16	100	4	4	Baik

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari tabel di atas, maka terlihat bahwa nilai rasio aktiva tetap terhadap total aset di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar pada tahun 2018 sebesar 0,29%, pada tahun 2019 sebesar 0,15%, di tahun 2020 sebesar 0,23%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,16% yang berarti dimana pada tahun 2018-2021 rasio aktiva tetap terhadap total aset di KPN Syariah Kemenag berada pada rentang 0 sampai 25% maka nilai kredit yang di dapat 100 dengan skor dan bobot 4 yang mana kriterianya yaitu baik.

3) Rasio efesiensi pelayanan

$$\frac{\text{biaya gaji dan honor karyawan}}{\text{jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 40
Data keuangan biaya gaji dan honor karyawan dan jumlah piutang KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Komponen	2018	2019	2020	2021
Honor pengurus	83.250.000	89.000.000	78.000.000	87.250.000
Honor badan pengawas	7.200.000	20.400.000	14.400.000	21.600.000
Honor karyawan	27.000.000	30.000.000	36.600.000	40.100.000
Jumlah biaya beban gaji dan honor karyawan	117.450.000	139.400.000	129.000.000	148.950.000
Pembiayaan murabahah	17.702.005.137	19.565.265.422	18.460.719.486	20.627.086.402
Piutang ART	274.990.155	270.608.425	221.965.408	
Piutang kompor listrik	3.371.000	1.058.000	1.832.720	
Piutang lain-lain	1.658.529.996	1.658.529.996	1.658.529.996	1.658.529.996
Jumlah piutang dan pembiayaan	19.638.896.288	21.495.461.843	21.765.633.676	22.285.616.398

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 41
Perhitungan rasio efesiensi pelayanan KPN Syariah
Kemenag Tahun 2018-2021

Tahun	Biaya gaji dan honor karwayan	Jumlah piutang dan pembiayaan	Rasio efesiensi pelayanan (%)
2018	117.450.000	19.638.896.288	0,60
2019	139.400.000	21.495.461.843	0,65
2020	129.000.000	21.765.636.676	0,60
2021	148.950.000	22.285.616.398	0,66

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari data di atas maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 42
Penskoran rasio efesiensi pelayanan KPN Syariah Kemenag
Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio efesiensi pelayanan (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	0,60	100	2	2,0	Baik
2019	0,65	100	2	2,0	Baik
2020	0,60	100	2	2,0	Baik
2021	0,66	100	2	2,0	Baik

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari tabel di atas, maka terlihat bahwa angka rasio efesiensi pelayanan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 memiliki angka rasio efesiensi kecil dari 5% dimana nilai kreditnya 100 dengan skor 2,00. Jadi angka rasio efesiensi pelayanan KPN Syariah Kemenag. Pada Tahun 2019-2021 memiliki kriteria baik.

e. Likuiditas

1) Rasio kas

$$\frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4. 43
Data keuangan kas bank dan kewajiban lancar KPN Syariah
Kemenag Tahun 2018-2021

Komponen	2018	2019	2020	2021
Kas	17.866.085	9.282.775	3.272.169	17.951.015
Bank nagari syariah	10.000.000	18.239.327	659.201.539	364.614.2623
Bank BRI	90.907.442	32.433.929	19.663.890	40.818.593
Total kas + bank	118.773.537	59.959.031	682.137.598	423.383.870
Simpanan suka rela	6.277.200	11.177.200	20.927.200	29.177.200
Biaya yang harus di bayarkan	24.359.255	14.392.428	15.379.474	46.339.071
Kewajiban pasca kerja	12.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000
Titipan pusku	3.966.298	11.999.436	-	-
Hutang zakat	16.477.721	31.739.330	16.580.104	61.584.852
Total kewajiban lancar	63.080.474	84.308.394	70.886.778	158.101.123

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 44
Perhitungan rasio kas KPN Syariah Kemenan
Tahun 2018-2021

Tahun	Kas + bank	Kewajiban lancar	Rasio kas (%)
2018	118.773.537	63.080.474	1,88
2019	59.956.031	84.308.394	0,71
2020	682.137.598	70.886.778	9,62
2021	423.383.870	158.101.123	2,68

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari data di atas maka dapat dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 45
Penskoran rasio kas KPN Syariah Kemenang Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio kas (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	1,88	25	10	2,5	Tidak liquid
2019	0,71	25	10	2,5	Tidak liquid
2020	9,62	25	10	2,5	Tidak liquid
2021	2,68	25	10	2,5	Tidak liquid

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa angka rasio kas KPN Syariah kemenag tahun 2018 memiliki angka rasio sebesar 1,88% yang berarti persentasenya dibawah 14% maka nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dengan kriteria tidak liquid. Pada tahun 2019 memiliki angka rasio sebesar 0,71% yang berarti persentasenya dibawah 14% maka nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dengan kriteria tidak liquid, pada tahun 2020 memiliki angka rasio sebesar 9,62% yang berarti persentasenya dibawah 14% maka nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dengan kriteria tidak liquid, dan di tahun 2021 memiliki angka rasio sebesar 2,68% yang berarti bahwa persentasenya di bawah 14% dengan nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dimana kriterianya yaitu tidak liquid.

2) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

$$\frac{\text{total pembiayaan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100 \%$$

Tabel 4. 46
Data keuangan total pembiayaan dan dan yang diterimal KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Komponen	2018	2019	2020	2021
Pembiayaan Murabahah	17.702.005.137	19.565.265.422	18.460.719.486	20.627.086.402
Piutang ART	274.990.155	270.608.425	221.965.408	-
Piutang kompor listrik	3.371.000	1.058.000	1.832.720	-

Piutang lain-lain	1.658.529.996	1.658.529.996	1.658.529.996	1.658.529.996
Total pembiayaan	19.638.896.288	21.495.461.843	20.343.047.610	22.285.616.398
Simpanan pokok	12.080.000	11.730.000	11.390.000	11.670.000
Simpanan wajib	15.387.399.491	16.766.379.863	17.368.872.307	18.162.559.742
Simpanan peminjam	666.225.000	732.658.000	732.700.200	758.939.200
Donasi	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Jumlah dana yang diterima	16.068.354.491	17.513.327.863	18.115.612.507	18.935.818.942

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 47
Perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2020

Tahun	Total pembiayaan	Dana yang diterima	Rasio pembiayaan dana yang diterima (%)
2018	17.980.366.292	16.068.354.491	111,89
2019	19.836.931.847	17.513.327.863	113,27
2020	21.079.114.060	18.115.612.507	116,36
2021	22.285.616.398	18.935.818.942	117,70

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 48
Penskoran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	111,89	100	5	5	Likuid
2019	113,27	100	5	5	Likuid
2020	116,36	100	5	5	Likuid
2021	117,70	100	5	5	Liquid

Sumber: data perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima dan diolah oleh penulis

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPN Syariah Kemenag tahun 2018 sebesar 110,17%, tahun 2019 sebesar 113,27%, di tahun 2020 sebesar 107,20%, dan pada tahun 2021 sebesar 117,20% dengan nilai kredit 100 dengan kriteria likuid. Dengan artian dana yang di terima sudah liquid dengan digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan yang di lakukan oleh koperasi.

f. Jati diri koperasi

1) Rasio Partisipasi bruto

Yaitu tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi tingkat persentasenya maka semakin baik suatu koperasi.

$$\frac{\text{jumlah partisipasi bruto}}{\text{jumlah partisipasi bruto} + \text{transaksi non anggota}} \times 100\%$$

Tabel 4. 49
Data keuangan partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag
tahun 2018-2021

Komponen	2018	2019	2020	2021
Jumlah partisipasi bruto	10.803.520.000	15.441.764.000	6.665.744.297	7.597.500.000
Transaksi non anggota	0	0	0	0

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tabel 4. 50
Perhitungan rasio partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag
tahun 2018-2021

Tahun	Partisipasi bruto	Partisipasi bruto + transaksi non anggota	Rasio partisipasi bruto (%)
2018	10.803.520.000	10.803.520.000	100
2019	15.441.764.000	15.441.764.000	100
2020	6.665.744.297	6.665.744.297	100
2021	7.597.500.000	7.597.500.000	100

Sumber: data perhitungan rasio partisipasi bruto yang telah di olah oleh penulis

Jumlah partisipasi bruto dapat di lihat dari laporan keuangan KPN Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2021.

Dari data perhitungan rasio partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 maka dapat dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 51
Penskoran rasio partisipasi bruto KPN Syariah Kemenan
tahun 2018-2021

Tahun	Rasio partisipasi bruto (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	100	100	5	5	Tinggi
2019	100	100	5	5	Tinggi
2020	100	100	5	5	Tinggi
2021	100	100	5	5	Tinggi

Sumber: data perhitungan rasio partisipasi bruto yang telah di olah oleh penulis

Dari hasil perhitungan di atas, angka rasio partisipasi bruto KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 memiliki angka rasio sebesar 100% yang berarti di atas 75% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5 dengan kriteria tinggi.

2) Rasio promosi anggota

$$\frac{MPE \text{ (manfaat ekonomi partisipasi)} + SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{total simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

Tabel 4. 52
Data keuangan SHU, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib KPN Syariah
Kemenan

Komponen	2018	2019	2020	2021
MPE	0	0	0	0
SHU Bagian Anggota	892.637.908	869.469.344	944.585.338	755.744.340
Simpanan Pokok	12.080.000	11.730.000	11.390.000	11.670.000
Simpanan Wajib	15.387.399.491	16.766.379.863	17.368.872.307	18.162.559.742

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Syaria tahun 2018-2021

Tabel 4. 53
Perhitungan rasio promosi anggota KPN Syariah Kemenag
tahun 2018-2021

Tahun	MEP + SHU bagian anggota	Sim pokok + sim wajib	Rasio promosi ekonomi anggota
2018	892.637.908	15.399.479.491	5,80
2019	869.469.344	16.778.109.863	5,18
2020	944.585.338	17.380.262.307	5,43
2021	755.744.340	18.174.229.742	4,16

Sumber: data perhitungan rasio partisipasi bruto yang telah di olah oleh penulis

Tabel 4. 54
Penskoran rasio promosi ekonomi anggota KPN Syariah Kemenag
tahun 2018-2021

Tahun	Rasio promosi ekonomi anggota (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	5,80	50	5	2,50	Kurang
2019	5,18	50	5	2,50	Kurang
2020	5,43	50	5	2,50	kurang
2021	4,16	25	5	1,25	Tidak bermanfaat

sumber: data perhitungan rasio promosi ekonomi anggota yang telah di olah oleh penulis

Dari perhitungan di atas, KPN Syariah Kemenag mendapatkan angka promosi ekonomi anggota tahun 2018 sebesar 5,80%, tahun 2019 sebesar 5,18, di tahun 2020 sebesar 5,43 yang berarti tahun 2018-2020 memiliki angka rasio 5-8 yang nilai kreditnya 50 dengan skor 2,50 yang berarti bahwa KPN Syariah Kemenag termasuk kedalam kriteria kurang, dan pada tahun 2021 angka promosi ekonomi tahunan sebesar 4,16% yang mana memiliki angka rasio kurang dari 5 dengan nilai kreditnya 25 dengan skor 1,25 dengan artian KPN Syariah Kemenag termasuk ke dalam kategori tidak bermanfaat.

g. Aspek kemandirian dan pertumbuhan

1) Rentabilitas Harta

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan pajak}}{\text{Total Harta}} \times 100\%$$

Tabel 4. 55
Data keuangan SHU sebelum nisbah, zakat, pajak dan total asset KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tahun	SHU Sebelum Nisbah, Zakat, pajak	Total Aset
2018	909.115.629	19.871.278.391
2019	884.730.953	21.696.559.651
2020	961.155.442	22.663.120.113
2021	769.009.758	24.508.491.800

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Syaria tahun 2018-2021

Tabel 4. 56
Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tahun	SHU sebelum nisbah, zakat, pajak	Total aset	Rasio rentabilitas aset (%)
2018	909.115.629	19.871.278.391	4,58

2019	884.730.953	21.696.559.651	4.07
2020	961.155.442	22.663.120.113	4,24
2021	769.009.758	24.508.491.800	3,14

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah kemenag tahun 2018-2021 yang sudah di olah penulis

Tabel 4. 57
Penskoran rasio rentabilitas asset KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Rasio rentabilitas asset (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	4,58	25	3	0,75	Rendah
2019	4,07	25	3	0,75	Rendah
2020	4,24	25	3	0,75	Rendah
2021	3,14	25	3	0,75	Rendah

Sumber: data perhitungan rasio rentabilitas asset yang di olah oleh penulis

Dari data di atas, maka terlihat bahwa KPN Syariah Kemenag memperoleh rasio rentabilitas asset tahun 2018 sebesar 4,58%, tahun 2019 sebesar 4,07%, di tahun 2020 sebesar 4,24%, dan pada tahun 2021 sebesar 3,14% yang berarti pada tahun 2018-2021 KPN syariah Kemenag memiliki angka rasio rentabilitas asset berada pada rentang kecil dari 5%, maka nilai kreditnya 25 dengan skor 0,75 dengan kriteria rendah. Ini berarti KPN Syariah Kemenah belum mampu memanfaatkan asset yang ada pada koperasi tersebut.

2) Rasio rentabilitas Ekuitas

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 4. 58
Data keuangan SHU bagian anggota dan total ekuitas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	SHU bagian anggota	Total ekuitas
2018	892.637.908	18.316.745.362

2019	869.469.344	19.525.755.749
2020	944.585.338	20.842.561.687
2021	755.744.340	21.703.985.095

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Syariah tahun 2018-2021

Tabel 4. 59
Perhitungan rasio rentabilitas ekuitas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	SHU bagian Anggota	Total ekuitas	Rasio rentabilitas ekuitas (%)
2018	892.637.908	18.316.745.362	4,87
2019	869.469.344	19.525.755.749	4,45
2020	944.585.338	20.842.561.687	4,53
2021	755.744.340	21.703.985.095	3,48

Sumber: data perhitungan rasio rentabilitas asset yang di olah oleh penulis

Tabel 4. 60
Penskoran rasio rentabilitas ekuitas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Rasio rentabilitas ekuitas (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	4,87	25	3	0,75	Rendah
2019	4,45	25	3	0,75	Rendah
2020	4,53	25	3	0,75	Rendah
2021	3,48	25	3	0,75	Rendah

Sumber: data perhitungan rasio rentabilitas asset yang di olah oleh penulis

Dari data di atas, maka terlihat bahwa KPN Syariah Kemenag memperoleh rasio rentabilitas ekuitas tahun 2018 4,78%, 2019 sebesar 4,45%, pada tahun 2020 sebesar 4,53%, dan di tahun 2021 sebesar 3,48% yang berarti pada tahun 2018-2021 KPN syariah Kemenag memiliki angka rasio rentabilitas ekuitas berada pada

rentang kecil dari 5%, maka nilai kreditnya 25 dengan skor 0,75 dengan kriteria rendah.

3) Rasio kemandirian Operasional

$$\frac{\text{pendapatan usaha}}{\text{biaya operasional pelayanan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 61
Data keuangan pendapatan usaha dan biaya operasional pelayanan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan usaha	Biaya operasional pelayanan
2018	1.912.742.447	1.025.434.755
2019	1.904.606.119	1.039.208.949
2020	1.940.838.440	1.000.165.403
2021	1.745.493.309	994.283.006

Sumber: data laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Syariah tahun 2018-2021

Tabel 4. 62
Perhitungan rasio kemandirian operasional KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan usaha	Biaya operasional pelayanan	Rasio kemandirian operasional (%)
2018	1.912.742.447	1.025.434.755	186,53
2019	1.904.606.119	1.039.208.949	183,27
2020	1.940.838.440	1.000.165.403	194,05
2021	1.745.493.309	994.283.006	175,55

Sumber: data perhitungan rasio rentabilitas asset yang di olah oleh penulis

Tabel 4. 63
Penskoran rasio kemandirian operasional KPN Syariah Kemenag Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio kemandirian operasional (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
2018	186,53	100	4	4	Tinggi
2019	183,27	100	4	4	Tinggi
2020	194,05	100	4	4	Tinggi

2021	175,55	100	4	4	Tinggi
------	--------	-----	---	---	--------

Sumber: data perhitungan rasio rentabilitas asset yang di olah oleh penulis

Dari perhitungan rasio kemandirian operasional di atas, maka KPN Syariah Kemenag memperoleh angka rasio kemandirian operasional pada tahun 2018 sebesar 186,53%, tahun 2019 sebesar 183,27%, di tahun 2020 sebesar 194,05%, dan pada tahun 2021 sebesar 175,55% yang berarti tahun 2018-2021 nilai rasio berada di atas 150% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 4. Yang berarti KPN Syariah Kemenag memiliki kriteria tinggi. Dengan hal ini maka pendapatan usaha KPN Syariah Kemenag yang besar dapat menutupi semua biaya operasional koperasi dan menghasilkan sisa hasil usaha pada periode tahun berjalan.

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Tabel 4. 64
Standar perhitungan kepatuhan prinsip syariah

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 tidak patuh
2	2	2,51 – 5,00 kurang patuh
3	3	5,01 – 7,50 cukup patuh
4	4	7,51 – 10,00 patuh
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:07/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4. 65
Penskoran kepatuhan prinsip syariah KPN Syariah Kemenang
tahun 2018-2021

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2018	8	8	Patuh
2019	8	8	Patuh
2020	8	8	Patuh
2021	8	8	Patuh

Sumber: data wawancara dengan pegawai KPN Syariah Kemenag

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa pada tahun 2018-2021 jawaban “Ya” sebanyak 8 buah aspek pertanyaan maka tingkat kepatuhan prinsip syariah memperoleh skor sebanyak 8 yang berarti bahwa pada tahun 2018-2021 aspek kepatuhan prinsip syariah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 memperoleh skor 8 dengan kriteria Patuh.

Tabel 4. 66
Rangkuman penilaian Kesehatan KPN Syariah Kemenag
Tahun 2018-2021

No	Aspek yang di nilai	Skor maksimal	Tahun				Kriteria			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.	Permodalan									
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	5	5	5	5	5	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	5	5	5	5	5	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
2	Kualitas aktiva produktif									
	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10	10	10	10	10	Lancar	Lancar	Lancar	Lancar
	b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko	5	5	5	5	5	Tidak beresiko	Tidak beresiko	Tidak beresiko	Tidak beresiko
	c. Rasio PPAP	5	0	0	0	0	Macet	Macet	Macet	Macet

3	Manajemen									
	a. Manajemen umum	3	2,55	2,55	2,55	2,55	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik
	b. Manajemen kelembagaan	3	3	3	3	3	Baik	Baik	Baik	Baik
	c. manajemen permodalan	3	0,60	0,60	0,60	0,60	Tidak baik	Tidak baik	Tidak baik	Tidak baik
	d. Manajemen aktiva	3	1,50	1,50	1,50	1,50	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik
	e. Manajemen likuiditas	3	1,20	1,20	1,20	1,20	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik
4	Efesiensi									
	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	4	4	4	4	4	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset	4	4	4	4	4	Baik	Baik	Baik	Baik
	c. Rasio efesiensi	2	2	2	2	2	Baik	Baik	Baik	Baik

	pelayanan									
5	Likuiditas									
	a. Rasio kas	10	2,5	2,5	2,5	2,5	Tidak liquid	Tidak liquid	Tidak liquid	Tidak liquid
	b. Rasio pembiayaan trh dana yang diterima	5	5	5	5	5	Liquid	Liquid	Liquid	Liquid
6	Jati koperasi									
	a. Rasio partisipasi bruto	5	5	5	5	5	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	b. Rasio promosi ekonomi anggota	5	2,5	2,5	2,5	1,25	kurang	kurang	Kurang	Tidak bermanfaat
7	Kemandirian dan pertumbuhan									
	a. Rentabilitas asset	3	0,75	0,75	0,75	0,75	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
	b. Rentabilitas ekuitas	3	0,75	0,75	0,75	0,75	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
	c. Kemandirian opsional pelayanan	4	4	4	4	4	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Kepatuhan prinsip syariah	10	8	8	8	8	Patuh	Patuh	Patuh	patuh
	Skor Akhir	100	72,3	72,35	72,35	71,1	Cukup sehat	Cukup sehat	Cukup sehat	Cukup sehat

Tabel 4. 67
Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan
KSPPS/USPPS Koperasi

Skor	Predikat
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x \leq 80,00$	Cukup sehat
$51,00 \leq x \leq 66,00$	Dalam pengawasan
$0 < x < 51,00$	Dalam pengawasan khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4. 68
Penetapan tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag
Tahun 2018-2021

Tahun	Skor	Predikat
2018	71,85	Cukup sehat
2019	72,35	Cukup sehat
2020	72,35	Cukup sehat
2021	71,1	Cukup sehat

Sumber: data penetapan predikat Kesehatan KPN Syariah Kemenag yang di olah oleh peneliti.

Dari hasil penelitian di atas tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar, menurut peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:07/Per/Dep.6/IV/2016 KPN Syariah Kemenag pada tahun 2018-2021 memperoleh predikat cukup sehat. Dimana pada tahun 2018 KPN Syariah Kemenag mencapai skor 71,85%, tahun 2019 sebesar 72,35%, pada tahun 2020 sebesar 72,35%, dan pada tahun 2021 sebesar 71,1%.

Pada tabel 4.66 di atas terlihat bahwa pada tahun 2018-2021 diberikan analisis penilaian tingkat Kesehatan Koperasi Syariah terdiri dari 8 aspek penilaian tingkat Kesehatan koperasi terhadap KPN Syariah Kemenag yaitu sebagai berikut:

1) Permodalan

- a) Rasio modal sendiri terhadap total asset, dimana pada tahun 2018-2021 mencapai skor maksimal sebesar 5,0 dengan kriteria sehat, menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang mana KPN Syariaah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sudah mampu menumbuhkan kepercayaan aggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi tersebut.
- b) Rasio kecukupan modal (CAR), dimana pada tahun 2018-2021 mencapai skor maksimal 5,0 dengan kriteria sehat dengan arti KPN Syariaah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung resiko kerugian dalam batas waktu tertentu yang mana bisa di antisipasi oleh modal yang ada .

2) Kualitas aktiva produktif

- a) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan tahun 2018-2021 memiliki nilai kredit 100 dengan skor 10 dimana tingkat kriteria rasio pembiayaan dan piutang bermasalah yaitu lancar. Dimana jumlah pembiayaan bermasalah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan, yang artinya semakin kecil pembiayaan bermasalah maka semakin sehat suatu koperasi tersebut.
- b) Rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko tahun 2018-2021 memiliki skor 5,00 yang berarti angka rasio portofolio pembiayaan beresiko memiliki kriteria tidak beresiko karena rata-rata yang di keluarkan KPN Syariaah Kemenag kepada anggota tepat waktu.
- c) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif tahun 2018-2021 sebesar 0% yang mana termasuk kedalam kriteria macet karena

KPN Syariah Kemenag tidak mempunyai dana cadangan untuk menutupi seluruh resiko terhadap penghapusan aktiva produktif.

3) Manajemen

- a) Manajemen umum pada KPN syariah Kemenag pada tahun 2018-2021 memperoleh skor 2,55 dengan kriteria cukup baik. Ini terjadi karena KPN Syariah Kemenag bisa melaksanakan fungsi manajemen umum dengan cukup baik. Dari pertanyaan yang di ajukan kepada pihak koperasi mendapatkan nilai positif 9 dimana dapat menghasilkan nilai cukup baik pada total skor akhir koperasi.
- b) Manajemen kelembagaan pada tahun 2018-2021 mendapatkan skor 3 dengan kriteria baik. Ini berarti bahwa di KPN Syariah Kemenag bagian manajemen kelembagaannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan oleh koperasi.
- c) Manajemen permodalan KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 memiliki skor 0,60 dengan kriteria tidak baik. Itu terjadi karena tingkat pertumbuhan modal sendiri tidak mencapai 10% dari tahun sebelumnya dan juga pada simpanan koperasi tidak meningkat 10% dari tahun sebelumnya.
- d) Manajemen aktiva tahun 2018-2021 mendapatkan skor 1,50 dengan kriteria kurang baik. Maka untuk KPN Syariah Kemenag lebih di tingkatkan lagi kinerja pada manajemen aktiva tersebut.
- e) Manajemen liquiditas pada tahun 2018-2021 memiliki skor 1,20 dengan kriteria kurang baik. Dari pertanyaan yang di ajukan kepada pihak koperasi mendapatkan nilai positif 2.

4) Efisiensi

- a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto tahun 2018-2021 mendapatkan skor 4 yang berarti angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki kriteria efisien. Itu terjadi karena KPN Syariah mampu

mengeluarkan biaya operasional pelayanan koperasi dengan jumlah minimum.

- b) Rasio aktiva tetap terhadap total asset tahun 2018-2021 KPN Syariah Kemenag sudah mencapai target dimana mendapatkan skor 4 dengan kriteria baik.
 - c) Rasio efisiensi pelayanan KPN Syariah Kemenag pada tahun 2018-2021 mendapatkan skor 2 dengan kriteria baik artinya KPN Syariah Kemenag lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kepada seluruh anggota koperasi dari tahun ke tahun.
- 5) Liquiditas
- a) Rasio kas KPN Syariah Kemenag tahun 2018-2021 belum mencapai skor yang baik dimana skor yang di peroleh KPN Syariah Kemenag sebesar 2,5 dengan kriteria tidak liquid, maka KPN Syariah Kemenag harus memperhatikan dengan baik rasio kasnya lagi.
 - b) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima tahun 2018-2021 mendapat skor 5 dengan kriteria liquid yang artinya dan yang diterima sudah liquid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena dana yang sudah diterima sudah seimbang dengan pembiayaan yang di lakukan oleh koperasi.
- 6) Jati diri koperasi
- a) Rasio partisipasi bruto tahun 2018-2021 mempunyai skor 5 dengan kriteria tinggi dimana KPN Syariah Kemenag dari tahun ke tahun harus mempertahankan rasio partisipasi bruto koperasi tersebut.
 - b) Rasio promosi Ekonomi Anggota tahun 2018-2021 memiliki angka rasio 5-8 yang nilai kreditnya 5 dengan skor 2,50 yang berarti bahwa KPN Syariah Kemenag termasuk kedalam kriteria kurang, dan pada tahun 2021 memiliki nilai kredit 25 dengan skor 1,25 yang berarti KPN Syariah Kemenag termasuk ke dalam kriteria tidak bermanfaat.

7) Kemandirian dan pertumbuhan

- a) Rasio Rentabilitas Asset tahun 2018-2021 belum mencapai skor maksimal yang berarti KPN Syariah Kemenag belum mampu memanfaatkan asset yang dimilikinya itu menyebabkan SHU yang di hasilkan pada akhir periode tahun berjalan kecil dari total asset yang dimiliki koperasi.
 - b) Rentabilitas Ekuitas tahun 2018-2021 dikatakan jauh dari kategori skor rendah. Jadi rentabilitas ekuitas pada KPN Syariah Kemenag harus di pertingkatkan lagi.
 - c) Rasio Kemandirian Operasional tahun 2018-2021 sudah mencapai skor maksimal yaitu sebesar 4 dengan kriteria tinggi. Ini harus di pertahankan dan di tingkatkan lagi oleh koperasi.
- 8) Kepatuhan prinsip syariah, dimana pada tahun 2018-2021 memperoleh skor 8 dengan kriteria tinggi. Hal ini terjadi karena KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sudah menerapkan aturan-aturan atau prinsip-prinsip syariah yang telah di tetapkan.

2. Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi

a. Analisis terhadap format laporan Neraca Koperasi

Menurut PSAK 101 bahwa di dalam neraca terdiri atas Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer, tetapi nyatanya di dalam Laporan Neraca keuangan KPN Syariah Kemenag dana syirkah temporer di gabungkan dengan dana kewajiban, seharusnya menurut PSAK 101 Dana syirkah kontemporer dengan kewajiban harus di pisah. Dana syirkah temporer tidak bisa di golongkan sebagai kewajiban, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk menanggung pembayaran hutang saat terjadinya kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer ini juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan orang pemegang saham.

b. Pelaporan terhadap dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan suatu komponen yang utama dalam laporan keuangan. Dimana laporan sumber dan dana kebajikan ini memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi, dengan adanya suatu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan itu membuat KPN Syariah kemenag Mudah mengetahui sumber dana kebajikan tersebut. Akan tetapi di KPN Syariah Kemenag tersebut sudah membuat laporan sumber dana kebajikan tersebut tetapi masih di satukan dalam laporan keuangan bagian kewajiban.

c. Pelaporan dana zakat

Di dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat seharusnya di buat di pisahkan dari neraca akan tetapi pada KPN Syariah kemenag pelaporan sumber dana penggunaan dana zakat masih di satukan di dalam neraca pelaporan.

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan pegawai KPN Syariah Kemenag, dari tahun 2019 sampai sekarang dana zakat yang di peroleh oleh KPN Syariah Langsung di setorkan ke pada pihak Baznas Kabupaten Tanah Datar. Jadi di KPN Syariah Kemenag sekarang Dana zakat tidak di lampirkan pada laporan keuangan KPN Syariah Kemenag.

Menurut PSAK 101 penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana zakat yang berasal dari wajib zakat (Muzaki)
 - a) Zakat dari dalam entitas syariah
 - b) Zakat dari pihak luar entitas syariah
- 2) Penggunaan dana zakat yang melalui badan amil zakat untuk:
 - a) Fakir
 - b) Miskin
 - c) Gharim

- d) Riqab
- e) Muaf
- f) Fisabilillah
- g) Amil zakat dan
- h) Ibnu sabil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Kemenag tahun 2018-2021, dimana yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 KPN Syariah Kemenag pada tahun 2018-2020 di kategorikan Cukup sehat. Hal ini dikarenakan KPN Syariah Kemenag pada tahun 2018 memperoleh skor akhir 71,85, tahun 2019 memperoleh skor akhir 72,35, pada tahun 2020 memperoleh skor akhir 72,35, dan pada tahun 2021 memperoleh skor akhir sebesar 71,1%.

Menurut PSAK 101 bahwa di dalam neraca terdiri atas Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer, tetapi nyatanya di dalam Laporan Neraca keuangan KPN Syariah Kemenag dana syirkah temporer di gabungkan dengan dana kewajiban, seharusnya menurut PSAK 101 Dana syirkah temporer dengan kewajiban harus di pisah. Sedangkan pada laporan penerimaan dana infak dan shodoqah seharusnya di laporkan dengan pos khusus tetapi pada KPN Syaraih Kemenag Dana infak dan sedekah di gabungkan ke dalam laporan keuangan bagian kewajiban. Di dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat seharusnya di buat di pisahkan dari neraca akan tetapi pada KPN Syariah kemenag pelaporan sumber dann penggunaan dana zakat masih di satukan di dalam neraca pelaporan.

Berdasarkan hasil audit yang di lakukan oleh Heliantono & Rekan tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag Tahun 2018 di kategorikan ke dalam bagian Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2019 menghasilkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun 2020-

2021 audit dilakukan oleh Griselda, Wisnu & Arum yang mana menghasilkan opini nya yaitu opini wajar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan sebelumnya , yang menjelaskan tentang tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar, adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar agar terus dapat memenuhi kebutuhan anggotanya .
2. Agar skor tingkat Kesehatan bisa mencapai yang lebih baik dari tahun sebelumnya .
3. Pengurus KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar diharapkan untuk kedepannya dapat membuat laporan atau rincian keterlambatan pembayaran angsuran agar bisa mencapai kualitas aktiva produktif
4. Diharapkan untuk Pengurus KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah datar pada tahun berikutnya , agar dapat membuat laporan posisi keuangan, laporan dan kebajikan, dan laporan dana zakat yang sesuai dengan PSAK 101.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2015). *koperasi indonesia edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Buchori, N. S. (2019). *manajemen koperasi syariah teori dan praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendra, a. S. (2021). *manajemen koperasi*. yayasan kita menulis.
- IAI. (2017). *Standar Keuangan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Grha Akuntan.
- Nasional, l. k. (1997). *pembangunan nasional*. jakarta: balai pustaka.
- Noven, N. d. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 3, No. 10.
- Nurrachmi, I. (2020). peran koperasi syariah sebagai pusat kegiatan muamalah jamaah masjid. *jurnal wacana hukum, ekonomi dan keagamaan*, vol, 7 no.1, 57.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah republik Indonesia Nomor 07/Per/dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi
- Rahardjo, B. (2013). *keuangan dan akuntansi*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Rahayu, F. (2017). penilaian tingkat kesehatan koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mnadiri (KSPK KIM) Desa pekalongan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri. *jurnal pendidikan dan ekonomi*, vol 6 No. 4, 367-377.
- Rifqiawan, R. A. (2020). *laporan keuangan* . semarang: Mutiara Aksara.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi koperasi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*. Jakarta.
- Sattar. (2017). *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sholihin, A. (2013). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Sochib. (2018). *pengantar akuntansi 1*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sudarwanto, A. (2013). *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta.

Sugiono. (2010). *Metedologi penelitian juantitatif, kualitatif dan RAD* . Bandung: alfabet.

Terry, G. (2001, hal.15). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* . Jakarta: bumi aksara, edisi revisi, cetakan 1.

Thian, D. A. (2022). *Analisis Lpaoran Keuangan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Wahyudiono, B. (2014). *Laporan Keuangan*. Jakarta .